



**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR
600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

DHEVA DWI SEPTIANI

NIM: 2130203014

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

BIODATA PENULIS



Nama : Dheva Dwi Septiani

Nim : 2130203014

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 21 September 2002

Alamat : Jorong Koto Panjang Hilir, Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam

Gelar Sarjana : Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Tahun Masuk : 2021

Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara dan Siyasah Dusturiyah

E-Mail : dhevadwiseptiani21@gmail.com

No. Handphone : 083167806984

Orang Tua

- Ayah : Yundri Naldi
- Ibu : Yulismar (*Almh*)

Jumlah Saudara : 4 (Empat)

Anak Ke : 2 (Dua)

Latar Belakang Pendidikan

- SD : SDN 01 Kapau
- SMP : MTsN 1 Agam
- SMA : MA Negeri 2 Agam
- Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Bidang Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) periode 2021-2022
- Sekretaris Staff Ahli Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (2021)
- Sekretaris Bidang Kesekretariatan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2022-2023
- Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Agam Bukittinggi periode 2023-2024
- Sekretaris Umum Rumah Kreatif Mahasiswa Fakultas Syariah

Pengalaman Kerja

- Magang Pegadilan Agama Pariaman (2023)
- Magang Advocates & Legal Consultants Sudi Prayitno, S. H., LL.M (2024)
- Magang Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat (2024)

Motto Hidup : “Kesabaran adalah kekuatan yang tersembunyi”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.....

Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu?, Dan kami Telah menghilangkan daripadamu bebanmu, Yang memberatkan punggungmu? Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

Q.S Al-Insyirah: 1-8

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap diri sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti marathon yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala “*people come and go*” selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini.
2. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak **Yundri Naldi** dan Ibu **Yulismar (Almh)**, gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT

selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang.

3. **Nadila Sri Wahyuni**, kakak yang rela mengalah dan memberikan segalanya untuk adek, yang bersedia menemani dan bersedia melapangkan hati atas segala rintangan yang kita hadapi. Terima kasih rasanya tidak akan cukup untuk menggambarkan rasa syukur dan berkah karena sudah terlahir ke dunia sebagai seorang adik. Untuk segala rintangan yang saat ini sedang di hadapi, semoga lancar segala urusan dan segera mendapatkan gelar sarjana juga hendaknya, adek bangga akan semua kerja keras, pengorbanan dan berbagai kesakitan dalam prosesmu saat ini, **Risna Tri Naldi** dan **Mutiara Rizky Wahyuni**, adik-adik yang hadir dan tumbuh dalam berbagai rintangan yang kita hadapi, tumbuhlah dengan lebih baik dan tetaplah menjadi kebanggaan keluarga dan terimakasih banyak atas dukungannya secara materil maupun moril, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana
4. Abang **M. Yusuf**, terimakasih telah menjadi penyemangat karena sellau ada dalam suka maupun duka dan tak pernah hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu pikiran maupun moril, menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan berkontribusi banyak dalam penulisan tugas akhir ini, telah ,menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu lelahmu, menjadi pendengar baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah.
5. Keluarga tercinta, keluarga Abang, keponakan ayah, paman dan tante yang selalu memberi doa dan menyanyangi penulis dengan tulus.
6. Sahabat kecilku **Destri Wulandhari**, terimakasih untuk selalu ingat kepada penulis dan selalu kebersamai penulis dari TK hingga menempuh bangku kuliah bersama, lulus bersama dengan tepat waktu.
7. **Amanta Zahra** dan **Fitri Algriani**, sosok teman sekaligus adik yang seperti saudara, terimakasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, dan ucapan manis yang menenangkan. Terimakasih selalu ada tapi tak sedarah yang selalu ada dalam prosesku.
8. **Asifah dan Fania Tresia Amanda** yang selalu mebersamai penulis sedari awal perkuliahan, terimakasih atas segala bantuan dan

memaklumi keegoisan penulis. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat disaat penulis tidak percaya diri. Semoga allah membalas segala kebaikan kalian.

9. Teman seperjuanganku, grup serba-serbi, Ariza, Fitria, Dafna, Dinda, Ara, Dila Rosa, Haris, Aldi, Farhan dan Fajar. Dan juga rekan-rekan kelas 21 HTN A, serta angkatan 21 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala waktu, kesempatan, doa dan cerita yang kita bagikan beberapa tahun belakangan ini, semoga kita tetap dapat berjumpa di cerita-cerita yang lain.
10. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.

“Tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

ABSTRAK

DHEVA DWI SEPTIANI, NIM 2130203014 Judul Skripsi: **“Problematika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN. JKT Oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara Dan *Siyasah Dusturiyah*”**. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2024.

Penelitian ini mengkaji problematika pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan keengganan KPU yang tidak melaksanakan Putusan PTUN dan mengetahui mengenai sanksi bagi KPU yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan *yuridis normatif*, menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti literatur seperti jurnal ilmiah bereputasi/terindeks, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mengkaji problematika pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU. Teknik keabsahan data penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dan teori guna meningkatkan kredibilitas serta pemahaman terhadap problematika pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keengganan KPU dalam melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT menunjukkan bahwa keengganan KPU terbagi ke dalam tiga aspek utama: administratif, politis, dan normatif-yuridis. Dari aspek administratif, KPU tidak mengeluarkan produk hukum yang merealisasikan amar putusan; dari aspek politis, KPU lebih mengedepankan stabilitas tahapan pemilu dibanding kepatuhan hukum; sedangkan dari aspek normatif-yuridis, pengabaian terhadap putusan final dan mengikat mencerminkan krisis kepatuhan hukum serta mencederai hak konstitusional Irman Gusman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan KPU dapat dikenai sanksi administratif, etik, dan yuridis, serta evaluasi oleh Ombudsman karena mengandung unsur maladministrasi. Secara moral dan politik, ketidakpatuhan ini mencederai prinsip negara hukum dan supremasi hukum, serta mengancam legitimasi demokrasi elektoral.

Kata Kunci: KPU, Putusan PTUN, Keengganan KPU, Sanksi Administratif, *Siyasah Dusturiyah*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Problematika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN. JKT Oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara Dan *Siyasah Dusturiyah*”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Sebagai rasa syukur yang tidak hentinya maka penulis hantarkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya Ibu Yulismar (*Almrh*) dan Ayah Yundri Naldi yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah SWT untuk penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan saya salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada saudara saya serta keluarga besar atas segala kasih sayang yang diberikan dan doa dukungan. Dalam kesempatan ini penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim. S. Ag, MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.
2. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memimpin dengan penuh dedikasi selama masa jabatan 2022-2024.
3. **Dr. Nofaldi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. **Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. **Drs. H. Emrizal, MM** selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.

6. **Dr. Ulya Atsani, S. H., M. Hum.** selaku pembimbing utama penulis yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
7. **Sarmen Aris, M. AP** selaku pembimbing kedua penulis yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
8. **Dr. H. Eficandra, S. Ag., M. Ag** selaku penguji I dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini bisa dilanjutkan menjadi karya Ilmiah skripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
9. **Roni Efendi, M. H** selaku penguji II dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
10. **Bapak dan Ibuk Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
11. **Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan** yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan dan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak untuk semuanya.

Batusangkar, Agustus 2025

Dheva Dwi Septiani
2130203014

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian.....	36
----------------------------------	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENELITIAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Luaran Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
BAB II KERANGKA TEORI	16
A. Kerangka Teori	16
1. Teori Negara Hukum.....	16
2. Teori Hukum Tata Negara.....	19
3. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23
4. Teori Sanksi Administrasi	25
5. Teori Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)	28
B. Penelitian Yang Relevan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	35
C. Instrumen Penelitian	36

D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Temuan Penelitian	41
B. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga dijelaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945). Sehubungan dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu asas negara hukum adalah terselenggaranya lembaga peradilan yang independen agar bebas dari campur tangan diluar hukum dalam penyelenggaraan peradilan. Artinya kewenangan tersebut terjamin untuk dilaksanakan oleh lembaga peradilan untuk memelihara ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum (Subiyanto, 2012). Keterjaminan independensi peradilan ini menuntut adanya kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka, sebab tanpa kemandirian peradilan, prinsip negara hukum hanya akan berhenti pada tataran formal. Oleh karena itu, kemerdekaan peradilan menjadi syarat mutlak agar peradilan dapat menjalankan fungsinya secara adil, objektif, dan bebas dari campur tangan pihak manapun.

Lembaga peradilan dalam konteks tersebut berfungsi memberikan pengayoman kepada masyarakat melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kemerdekaan di sini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari paksaan, tekanan, maupun rekomendasi dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diizinkan oleh Undang-Undang (Roni Sulistyanto Luhukay, 2019).

Tindakan pemerintah dalam negara hukum sudah sepatutnya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Peninjauan kembali terhadap tindakan pemerintah diperlukan untuk melindungi kepentingan rakyat. Kita tidak bisa begitu saja mengorbankan kepentingan rakyat ketika ada tindakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dengan kewenangan yang besar dan luas berpotensi menimbulkan

penyelewangan seperti “*abuse of power*” dan “*excessive power*” sehingga dalam hal ini dibutuhkan pengawasan yang serius (Adolph, 2016a).

Penyalahgunaan kekuasaan dan tuntutan masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar oleh pemerintah negara menjadi dasar dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jenis peradilan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undnag-Undang Nomor 9 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa wewenang dari PTUN ialah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, 1986). Pasal tersebut sekaligus menjadi legalitas pembentukan PTUN. Pembentukan PTUN bertujuan sebagai pengendali yuridis baik secara preventif maupun secara represif terhadap tindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara. Di sisi lain, PTUN dibentuk agar dapat menjadi payung hukum yang badan/pejabat tata usaha negara jika telah melakukan tindakan yang benar sesuai dengan regulasi yang berlaku (Pondaag, 2024).

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 209 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Tujuan dibentuknya PTUN atau Peradilan Administrasi Negara adalah dimaksudkan sebagai suatu sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan agar dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (Arif Listyanto, 2020).

Faktanya, PTUN dalam penyelesaian sengketa “administrasi pemerintahan” tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Kondisi tersebut merupakan suatu yang menjadi indikasi bahwa eksistensi PTUN belum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan (Firdausi, 2020). Eksistensi PTUN, pada prinsipnya untuk menempatkan kontrol yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang awalnya baik menjadi biasa. Hukum dan masyarakat tidak mungkin dapat mengawasi jalannya pemerintahan apabila putusan suatu PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Maka dari itu, putusan PTUN haruslah mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai upaya untuk menjadikan pengawasan yudisial pusat dalam menjalankan roda pemerintahan (Usman, 2021).

Salah satu contoh Putusan PTUN yang problematik dalam pelaksanaannya adalah Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tentang pembatalan Keputusan KPU Nomor 1563/2023, yang diajukan oleh Irman Gusman ke PTUN Jakarta. Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sepenuhnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan yang menyatakan bahwa Keputusan KPU Nomor 1563/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 batal, serta memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan tersebut dan menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat (Nomor, 2023). Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga secara yuridis wajib dilaksanakan.

Selain itu, dinamika penyelenggaraan pemilu juga ditandai dengan kontroversi terkait pencalonan anggota DPD RI, salah satunya kasus pembatalan pencalonan Irman Gusman oleh KPU Sumatera Barat. Pada 31 Oktober 2023, KPU mencoret namanya dari Daftar Calon Sementara (DCS) dengan alasan belum memenuhi syarat jeda lima tahun sebagai mantan terpidana. Irman kemudian menggugat ke PTUN Jakarta dan

dimenangkan, namun KPU tetap tidak memasukkannya ke Daftar Calon Tetap (DCT). Persoalan ini berlanjut hingga Mahkamah Konstitusi yang pada 10 Juni 2024 memutuskan membatalkan keputusan KPU, serta memerintahkan pemungutan suara ulang dengan memasukkan kembali nama Irman Gusman. Kasus ini menunjukkan adanya disharmoni antara lembaga peradilan dan KPU, serta menimbulkan problematika dalam pelaksanaan asas kepastian hukum dalam pemilu di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif sebagaimana putusan dalam perkara perdata, karena pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran dan itikad badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Dengan kata lain, meskipun sudah inkraht, pengadilan tidak memiliki instrumen paksa untuk mengeksekusi putusan tersebut, sehingga ketika KPU tidak mematuhi Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, keadaan itu menegaskan kelemahan sistemik dalam mekanisme eksekusi putusan peradilan tata usaha negara di Indonesia.

Alasan utama KPU enggan melaksanakan putusan tersebut juga didasarkan pada konstruksi normatif. Pertama, Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh memiliki status sebagai mantan terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, kecuali sudah melewati jeda waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana. Kedua, Pasal 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 juga mengatur syarat calon anggota DPD harus bebas dari larangan tersebut. Ketiga, Pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 huruf g secara spesifik mempertegas syarat calon DPD tidak sedang atau belum melewati masa jeda lima tahun pasca menjalani pidana. Dengan dasar ini, KPU berpegang pada putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi, sehingga menolak melaksanakan putusan PTUN meskipun putusan itu telah inkraht. Sikap KPU ini kemudian memperlihatkan adanya benturan norma antar peraturan perundang-

undangan dan putusan lembaga peradilan, serta mempertegas problematika pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia

Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai putusan konstitutif sekaligus condemnatoir. Unsur konstitutif tampak dalam amar putusan yang menyatakan batalnya Keputusan KPU Nomor 1563/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, sehingga akibat hukum dari keputusan tersebut dihapuskan. Sementara itu, sifat condemnatoir terlihat dari adanya perintah kepada KPU untuk mencabut keputusan yang telah dibatalkan serta menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyatakan suatu keadaan hukum (*declaratoir*), tetapi juga mengandung perintah yang bersifat memaksa terhadap tergugat. Akan tetapi, meskipun secara normatif putusan tersebut bersifat condemnatoir, dalam praktik hukum acara PTUN eksekusi putusan tidak memiliki instrumen paksa yang efektif sebagaimana terdapat dalam perkara perdata. Pelaksanaannya tetap bergantung pada kesadaran dan itikad badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat

Bahkan ketika pengadilan melakukan teguran (*aanmaning*) secara patut, namun KPU menyatakan tetap tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta, dengan alasan KPU telah menjalankan pula dua putusan pengadilan MA dan MK. Irman Gusman tidak memenuhi syarat, Irman Gusman terganjal aturan Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2023 mengenai syarat terpidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih harus melewati waktu 5 tahun untuk bisa mencalonkan diri. Sedangkan Irman Gusman yang merupakan mantan terpidana kasus suap terkait impor gula Perum Bulog baru empat tahun bebas dari Lapas Kelas I A Suka Miskin pada 26 September 2019 (Putra, 2023)

Adapun putusan Mahkamah Agung yang dimaksud KPU lebih berkaitan dengan upaya hukum luar biasa yang diajukan, yang hasilnya

menolak permohonan Irman Gusman dan menguatkan keputusan KPU sebelumnya. Dengan kata lain, MA tidak secara langsung membatalkan amar Putusan PTUN yang telah inkraht. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD/XXII/2024 bersifat berbeda karena MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, bukan menilai sah atau tidaknya keputusan administratif KPU. Dengan demikian, dasar hukum yang dijadikan alasan KPU cenderung tidak relevan, karena secara normatif tidak ada mekanisme dalam sistem peradilan Indonesia yang memperbolehkan satu putusan pengadilan dikesampingkan hanya karena ada putusan lembaga peradilan lain yang kewenangannya berbeda. Menanggapi sikap KPU yang menolak melaksanakan Putusan PTUN tersebut, Ketua PTUN Jakarta mengeluarkan penetapan eksekusi. Dalam amar poin 2 dan 3, penetapan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Keputusan KPU 1563/2023 tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang tidak memiliki eksekutorial merupakan persoalan yang terus diperdebatkan hingga saat ini. Ketentuan hukum yang berlaku saat ini belum memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Padahal, ketentuan hukum tersebut awalnya diharapkan mampu mengatasi kelemahan mendasar dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya terkait bagaimana pelaksanaan putusan PTUN. Kondisi ini pun berpotensi menghambat upaya pembangunan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum di Indonesia, terutama dalam konteks Hukum Administrasi Negara. (Azzahra, 2020).

Pelaksanaan putusan PTUN oleh badan dan/atau pejabat pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan kewibawaan pengadilan. Kewibawaan putusan pengadilan bergantung pada niat yang tulus dari instansi atau pejabat yang terlibat untuk menghormati asas dan prinsip negara hukum. Selain itu, adanya rasa saling menghormati (*self-respect*)

pada pejabat tersebut juga berperan penting dalam menghargai isi putusan pengadilan. (Asisdiq & Side, 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan putusan PTUN tidak dipatuhi adalah belum adanya sistem eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya saja masih bergantung pada kesadaran pejabat TUN atau melalui penegoran yang dilakukan secara berjenjang dan hierarkis (*floating norm*) (Maksudi, 2021).

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan kewajiban bagi pejabat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Usman, 2021). Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Pejabat Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) & ayat (3), Pasal 53 ayat (2) & ayat (6), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administrasi sedang”. Jenis sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) tersebut berupa: a) pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b) pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c) pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 2014).

Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun tidak termasuk kategori pejabat TUN secara individual, tetap terikat kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pattipawae, 2019). Sejauh ini penerapan sanksi administrasi bersifat sukarela. Adolph menyampaikan bahwa penerapan sanksi

administratif yang bersifat sukarela menjadi sebuah hambatan, karena tidak adanya paksaan bagi pejabat tinggi untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam memberikan sanksi kepada bawahannya. Misalnya, jika Presiden enggan memberikan sanksi administratif kepada staffnya, maka tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi tersebut. Pelaksanaan yang bersifat sukarela ini berkaitan dengan aset publik, yang merupakan bagian dari kekayaan negara dan tidak dapat disita. Di samping itu, sesuai dengan asas hukum, seorang pejabat tidak dapat ditahan hanya karena tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara, sehingga kebebasan seorang pejabat pemerintahan tidak bisa dirampas begitu saja (Adolph, 2016c). Lebih lanjut dalam beberapa kasus, pejabat yang dijadikan tergugat enggan melaksanakan putusan tersebut karena dianggap sensitif dan mengancam stabilitas sosial dan politik. Meskipun seringkali sulit untuk membuktikan bahwa pihak berwenang berupaya menekan hakim, tidak ada keraguan bahwa pertimbangan politik mempengaruhi beberapa keputusan. (Bedner A. 2003).

Kelemahan landasan hukum dalam penjatuhan sanksi administratif, maka diperlukan penelitian yang mendalam dan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh problematika pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU perspektif hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah*.

Pelaksanaan sanksi administrasi dalam penelitian ini dilihat dalam konteks *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* memberikan dasar untuk menangani pelanggaran administrasi oleh pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan PTUN, dengan memastikan penerapan nilai-nilai Islam, keadilan, dan pemeliharaan ketertiban dalam proses demokratis (Rozali, 2019).

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (NurKholbi, 2016).

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 terkait dengan putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT menimbulkan problematika dalam implementasinya. Putusan MK ini menyatakan bahwa pasal 182 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945, sehingga menambahkan aturan baru mengenai masa jeda bagi mantan narapidana tertentu untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Namun, putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang memenangkan gugatan Irman Gusman terkait dengan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 menimbulkan konflik dengan putusan MK tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bersedia menjalankan putusan PTUN ini karena dianggap bertentangan dengan norma putusan MK.

Dalam Siyasah Dusturiyah, kepastian hukum dan Mashlahah Murshalah menjadi penting dalam menyelesaikan masalah ini. Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dapat dilihat sebagai upaya untuk menjamin hak konstitusional warga negara, namun juga perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan kepentingan umum.

Siyasah Dusturiyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. *Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian Fiqh Siyasah mengatur tentang hubungan negara dengan warga negara maupun hak hak warga negara yang biasanya membahas persoalan peraturan perundang undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan bagi manusia. Dari pengertian diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa *dusturiyyah* sama dengan undang undang dasar negara republik Indonesia.

Terdapat dalam Q.S an-Nisa': 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Penelitian tentang sanksi administratif ini sudah ada diteliti oleh peneliti sebelumnya. Contohnya; *pertama*, membahas mengenai “Urgensi Kriminalisasi *Contempt of Court* untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara” yang bertujuan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan yang notabene merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan keadilan kepada warga negara dan pemberian kepastian hukum atas hak konstitusi warga negara. *Kedua*, membahas mengenai “Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus” yang membahas tentang penyelesaian sengketa melalui litigasi negara dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) selanjutnya dialihkan ke wilayah hukum peradilan tata usaha negara. *Ketiga*, membahas mengenai “Masa

Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Siyasah Qadhaiyah*” yang membahas tentang Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 tersebut dianggap tidak efektif karena menimbulkan ketidakpastian hukum serta lembaga peradilan harus membuat keputusan yang adil bagi seluruh kalangan masyarakat.

Dari beberapa bentuk penelitian diatas, belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*, maka dari itu permasalahan ini menjadi menarik dan sangat penting untuk diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian dalam penulisan proposal ini adalah Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Apa alasan hukum KPU tidak melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT?
2. Bagaimana sanksi bagi KPU yang tidak melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan hukum KPU yang tidak melaksanakan Putusan PTUN.
2. Untuk mengetahui mengenai sanksi bagi KPU yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*.
 - b. Sebagai upaya untuk memantapkan ilmu yang telah penulis pelajari melalui proses perkuliahan, penelitian ini diyakini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis sehingga terciptalah karya tulis ilmiah yang kaya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat umum tentang problematika pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*.
 - b. Secara praktis, tujuan penelitian ini adalah melengkapi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah sehingga dapat dijadikan referensi lebih lanjut dalam penulisan di kemudian hari.

G. Definisi Operasional

Menghindari kesalah pahaman pembaca terhadap penelitian yang penulis teliti maka perlu diuraikan defenisi operasinoal sebagai berikut:

Sanksi Administrasi, adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri (Raharja, 2014).

Sanksi administrasi dapat diterapkan baik baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administrasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undngan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan (Setiadi, 2009).

Pejabat Pemerintah, Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan" (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 2014). Menurut para ahli, yaitu: Bagir Manan berpendapat, pejabat pemerintah adalah individu yang memegang suatu jabatan dalam struktur pemerintahan yang memiliki wewenang administratif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Pejabat ini bisa berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Ridwan HR mendefinisikan pejabat pemerintah sebagai orang yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian fungsi administrasi negara.

Pejabat ini berfungsi sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan tanggung jawab untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yustiana, 2019).

Dalam kajian ini, pejabat pemerintah diartikan sebagai mereka yang mempunyai kewajiban melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga dikenakan sanksi administratif (Info, 2024).

Peradilan Tata Usaha Negara, Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 1: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" (Marbun, 1986) Menurut para ahli yaitu: Sudikno mengatakan bahwa Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara. Hal itu sesuai dengan kata dasar peradilan, yang terdiri dari kata adil dan mendapatkan awalan per dan akhiran an, yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan juga memiliki pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan (Khalid, 2014). Riawan Tjandra mendefinisikan bahwa istilah Peradilan Tata Usaha Negara dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses atau aktivitas hakim tata usaha Negara, yang didukung oleh seluruh fungsionaris pengadilan dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun di Mahkamah Agung. Istilah Pengadilan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan (Hasibuan, 2019).

Peradilan Tata Usaha Negara dalam penelitian ini adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan hatau pejabat tata usaha Negara sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara. PTUN dalam penelitian ini memiliki peran penting dalam menegakan kepatuhan terhadap Hukum Tata Usaha Negara, termasuk dengan pemberian sanksi administrasi, untuk mencegah pejabat dari mengabaikan putusan pengadilan dan melindungi hak-hak warga negara atau badan hukum yang terlibat dalam sengketa tersebut (Safitri & Sa'adah, 2021)

Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur struktur, fungsi dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dalam suatu negara. HTN juga mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara (Angelica, Z 2025).

Menurut Scholten “Hukum yang mengatur organisasi negara, yang akan mencakup kedudukan organ-organ negara, hak dan kewajiban serta tugas” (*Hukum Tata Negara*, 1967).

Siyasah Dusturiyah, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undang negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (NurKholbi, 2016).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan modern, di mana semua tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, dan bukan semata-mata kehendak kekuasaan. Dalam perspektif ini, hukum menjadi landasan tertinggi yang mengatur, membatasi, dan mengarahkan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum, termasuk lembaga negara sekalipun, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus dapat diuji keabsahannya secara hukum.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Indonesia sebagai negara hukum menganut paham demokrasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945).

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Menurut Aristoteles, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai

dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya (Laritmas & Rosidi, 2024).

Dari konsekuensi di anut nya konsep negara hukum, apapun tipe yang dianut nya, maka dari itu hukum harus menjadi dasar tindakan bagi setiap penguasa maupun rakyat. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara, jika dalam pengertian kedaulatan nasional bangsa di anggap berdaulat di atas segala nya, maka lahirlah sistem demokrasi. Prinsip supremasi hukum mengutamakan standar yang tercermin dalam peraturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam suatu negara hukum, pelaksanaan kekuasaan atau wewenang oleh negara atau lembaga-lembaga negara tidak dapat di lepaskan dari batasan-batasan yang di berikan oleh undang-undang, karena pelaksanaan kekuasaan berbeda dengan konsep pemisahan kekuasaan yang merupakan ciri atau konsep negara hukum. Secara sederhana konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang mengharuskan di dasarkan atas konstitusi dan hukum.

Scheltema menyatakan, *rechtstaat* merupakan teori negara hukum yang di berlakukan di negara kontinental adalah (a) kepastian hukum, (b) kesetaraan, (c) demokrasi, (d) pemerintahan yang baik. Kesetaraan atau persamaan berarti persamaan hak bagi setiap orang, memberikan bagiannya kepada setiap orang, maka keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang di pahami sebagai suatu persamaan, yang mengandung prinsip bahwa setiap orang sama di hadapan hukum dan setiap dan setiap orang mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*) ialah persamaan ini merupakan komponen keadilan yang paling penting karena perlakuan yang tidak sama akan berujung pada ketidakadilan (Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, 2007: 166).

Konsep negara hukum diterjemahkan oleh Jimly Asshiddiqie yang merumuskan 12 prinsip pokok atau pilar utama dalam suatu negara hukum (*the rule of law* ataupun *rechtsstat*) sebagai berikut:

1. Supermasi hukum (*supremacy of law*), artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empiris.
3. Asas legalitas (*due process of law*), yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal..
5. Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai pilar penting negara hukum
10. Bersifat Demokratis; Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang di idealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran (Ismoyo et al., 2025).

Prinsip-prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl pada dasarnya dapat disatukan dengan tiga prinsip *Rule of Law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey untuk menandai karakteristik Negara Hukum modern saat ini. Bahkan, menurut *The International Commission of Jurists*, prinsip-prinsip Negara Hukum tersebut diperluas dengan inklusi prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang pada masa sekarang dianggap semakin penting dalam setiap negara demokratis. Prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting dari Negara Hukum oleh *The International Commission of Jurists* (Sandra, n.d.) itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur struktur, fungsi dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dalam suatu negara. HTN juga mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. HTN juga mengatur tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, proses pembuatan undang-undang dan lembaga negara serta fungsinya.

Hukum Tata Negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staatsrecht* atau hukum negara, yang memiliki dua makna, yaitu *staatsrecht in ruimere zin* (dalam pengertian yang luas) dan *staatsrecht in engere zin* (dalam pengertian yang sempit). *Staatsrecht in engere zin* atau Hukum Tata Negara dalam pengertian sempit biasanya merujuk pada Hukum Tata Negara atau *Verfassungsrecht*, yang membedakan antara makna luas dan sempit. Hukum Tata Negara dalam pengertian luas (*in ruimere zin*) mencakup Hukum Tata Negara (*verfassungsrecht*) dalam pengertian sempit serta Hukum Administrasi Negara (*verwaltungsrecht*) (Penerapannya et al., 1945).

Menurut Christian van Vollenhoven, HTN adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum, atasan dan bawahan menurut tingkatannya. Hukum ini juga menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ atau lembaga-lembaga yang dimaksud.

Menurut J.H.A Logemann Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. *Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben.* Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya *ambtenorganisatie*.

Menurut Paton George Whitecross Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya "*textbook of Jurisprudence*" yang merumuskan bahwa *Constitutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the functions of the organ of the state.* Hukum Tata Negara dari berbagai sumber tersebut di

atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya:

1. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik
2. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kejian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ negara dengan warga negara.
3. Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai *recht* atau hukum dan apalagi sebagai *wet* atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai *lehre* atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai *verfassungrecht* (hukum konstitusi) dan sekaligus *verfassunglehre* (teori konstitusi)
4. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*).

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)
6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan)
7. Wilayah Negara (darat, laut, udara)

8. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)
9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)
10. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat)
11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya)

Dalam penerapannya, HTN menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu tindakan lembaga negara sejalan dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan pembatasan kekuasaan. Oleh sebab itu, HTN juga memiliki fungsi kontrol terhadap tindakan administratif, termasuk kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban tersebut bukan hanya mencerminkan ketidaktaatan hukum, tetapi juga mengganggu tatanan konstitusional negara. HTN juga berkembang sebagai sarana untuk menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan, serta memastikan bahwa semua organ negara menjalankan fungsi berdasarkan hukum dan bukan semata-mata atas dasar kehendak politik. Dengan demikian, teori HTN tidak hanya menjadi kerangka konseptual dalam analisis akademik, tetapi juga menjadi landasan normatif dan etis dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari.

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Dr. Muhammad Iqbal, 2007: 177).

Dalam buku fiqh siyasah karangan J.Suyuthi Pulungan defenisi dari *Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

Dalam Fiqh *Siyasah Dusturiyah* yang dimaksud dengan permasalahan adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di lain pihak, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya hanya terbatas pada peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam urusan kenegaraan yang berkaitan dengan ketaatan pada prinsip-prinsip agama dan terwujudnya kemaslahatan dan kebutuhan manusia (Prof. H. A. Djazuli, 2004: 47).

a. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan permasalahan dan permasalahan fiqh siyasah dusturiyah secara umum dapat di bedakan menjadi 2 pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadist,

muqosidu syariah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* itu menjadi unsur dinamis didalam mengubah masyarakat. Kedua, kaidah-kaidah yang dapat berubah karena perubahan situasi dan keadaan termasuk hasil ijtihad para ulama walaupun tidak seluruh nya.

Siyasah Dusturiyyah dapat di bagi menjadi dua:

- 1) Bidang *Tasyri'iyah*, termasuk *ahlu hali wal aqdi* yang mewakili urusan rakyat. Hubungan antara umat islam dan non muslim dalam suatu negara, seperti konstitusi, undang-undang, eksekutif, pemerintah daerah dan lain-lain.
- 2) Bidang *Tanfidiyyah*, meliputi imam, *bai'ah*, *wizara*, *waliy al-had* dan lain-lain.
- 3) Bidang *Qadaiyyah*, meliputi bidang hukum.
- 4) Bidang *Idariyyah*, meliputi masalah masalah administrasi dan kepegawaiaan. (Prof. H. A. Djazuli, 2004: 48)

Dasar-dasar hukum *Siyasah Dusturiyyah*:

- 1) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok aturan Islam yang utam dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-quran diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukuk-hukum lainnya, karena Al-quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. (Muhammad Iqbal, 2014: 273)

- 2) Sunah

Sunnah secara harfiah adalah suatu pandangan hidup yang membudaya atau suatu patokan tingkah laku agar masyarakat yang

menganutnya menerima segala ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses meriwayatkan sunnah biasanya dilihat dari segelintir orang yang mempunyai pengetahuan langsung mengenai peristiwa tersebut, dan diwariskan secara turun temurun mulai dari zaman nabi hingga akhir para perawi yang merupakan mata rantai berkesinambungan (Ridwan HR, 2010: 53).

3) Ijma

Ijma dalam hukum islam merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintah. Apabila didalam musyawarah tersebut ada orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal (Beni Ahmad Saebani, 2017: 172).

4) Qiyas

Qiyas berasal dari kata “*qasa, yaqisu, qaisan*” yang artinya mengukur dan ukuran. Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negative antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi (Khalid Ibrahim Jindan, 1995: 55).

4. Teori Sanksi Administrasi

Sanksi administratif adalah jenis sanksi hukum yang diberlakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Penerapan sanksi administratif tidak terlepas dari tindakan umum yang bertujuan untuk

menegakkan ketertiban, kepastian hukum, dan melindungi hak setiap orang dari ketidakamanan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan penyelenggara negara untuk memperbaiki pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi administrasi (Yudistira & Ramadhan, 2023).

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan kewajiban bagi pejabat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Sementara itu, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang yang sama (Usman, 2021).

Sanksi administratif memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sanksi pidana. Di dalam sistem hukum, sanksi pidana selalu ditegakkan berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan sanksi administratif tidak memerlukan keputusan pengadilan, melainkan ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Pengadilan Tata Usaha Negara berperan dalam menguatkan atau membatalkan keputusan yang diambil oleh pejabat, yang berarti bahwa jika keputusan tersebut cacat hukum, maka harus dicabut. Kewajiban untuk mencabut keputusan tersebut merupakan konsekuensi hukum dari adanya cacat. Konsep sanksi administratif menjadi relevan ketika badan atau pejabat dalam lingkungan Tata Usaha Negara gagal melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini, sanksi yang dikenakan merupakan sanksi baru yang diterapkan secara internal oleh instansi itu sendiri (Sutrisno et al., 2020). J. B. J. M. ten Berge menyatakan bahwa sanksi merupakan elemen kunci dalam penegakan hukum administrasi. Dalam pandangan JJ. Oosternbrink, sanksi administrasi adalah sanksi yang dapat diterapkan secara langsung oleh pihak administrasi itu sendiri. Sanksi ini muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta diimplementasikan tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti kekuasaan peradilan. Oleh karena itu, keberadaan

sanksi sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum administrasi yang efektif (Mulyana, 2024).

Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis, yaitu sanksi reparatif, sanksi punitif, dan sanksi regresif. Jenis-jenis sanksi administratif adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi reparatoir, yaitu Sanksi yang dijatuhkan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran suatu norma dan bertujuan untuk memulihkan keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*
- b. Sanksi punitif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk menghukum seseorang, misalnya berupa denda administrasi.
- c. Sanksi regresif adalah sanksi yang dijatuhkan sebagai tanggapan atas tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan yang diundangkan (Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, 2021).

Konsep atau model efektif penerapan sanksi administrasi dalam keputusan tata usaha negara untuk menjamin kepastian hukum bagi penggugat, antara lain sebagai berikut:

- a. Pencantuman sanksi administratif dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perlu diatur dalam dasar hukum yang jelas. Hal tersebut harus dilakukan agar fungsi peradilan dan fungsi pengawasan PTUN dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya undang-undang baru tentang PTUN merupakan upaya harmonisasi peraturan sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi masyarakat (Yogyakarta, 2022).
- b. Melakukan perubahan terhadap Ketentuan Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Marbun, 1986).
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara beserta atasannya harus memiliki komitmen yang jelas dalam proses putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara yang telah inkraht (Dani Habibi & Nuruzzaman MS, 2023).

- d. Dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tergugat perlu diberikan tenggang waktu setelah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Teori Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sudikno mengatakan bahwa Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara. Hal itu sesuai dengan kata dasar peradilan, yang terdiri dari kata adil dan mendapatkan awalan per dan akhiran an, yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan juga memiliki pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan.

Riawan Tjandra mendefinisikan bahwa istilah Peradilan Tata Usaha Negara dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses atau aktivitas hakim tata usaha negara yang didukung oleh seluruh fungsionaris pengadilan dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun di Mahkamah Agung. Istilah Pengadilan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan (Hamdie Abwey et al., 2023).

Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan Peradilan Administrasi Negara adalah setiap bentuk penyelesaian dari suatu perbuatan (pejabat, instansi) Administrasi Negara yang dipersoalkan oleh warga masyarakat, instansi masyarakat (perusahaan, yayasan, perhimpunan, dan sebagainya) atau sesama instansi pemerintah (Abwae Bey Hamdie et al., 2023). Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun penjelasan dalam UU PTUN dijelaskan tujuan pembentukan PTUN (Aloysius Eka Kurnia, 2020) ialah:

- a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
- b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan oleh orang atau Badan Hukum Perdata seperti yang diuraikan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Pengajuan gugatan juga dapat dilakukan dengan beberapa alasan, saat sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ada tiga alasan untuk dapat menggugat yang diuraikan dalam Pasal 53 ayat (2) yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan

keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 1 angka (4) UU No Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tampak bahwa yang menjadi Objek disini akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN), sedangkan yang menjadi subyek adalah orang atau badan hukum perdata atau badan atau pejabat tata usaha negara (Edyanti & Erliyana, 2022).

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sujiono, Dezonda Rosiana Pattipawae, dan Ronny Soplantila dengan judul “**Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikenakan sanksi administratif sedang, antara lain: a) Pembayaran denda dan/atau ganti rugi. b) PHK karena perolehan hak resmi. atau c) pemberhentian sementara tanpa hak resmi. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Publik menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif ringan dilakukan langsung oleh pejabat senior, dan pengenaan sanksi administratif sedang dan/atau berat dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan internal. Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Pemerintah (Sujiono et al., 2021).

2. Penelitian yang dilakukan oleh H. Candra dan Arfian Indrianto yang berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengadilan umum bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (pemerintah), bukan pengadilan tata usaha negara. Namun dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa dalam Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan memutus Perbuatan Ilegal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, ini telah menjadi pengadilan tata usaha negara telah dialihkan (Halim & Indrianto, 2022)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Suhariyanto yang berjudul **“Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan putusan Pengadilan TUN pada hukum positif diperkuat dengan tindakan paksaan berupa sanksi administratif dan pengenaan pembayaran denda (*dwansom*). Pelaksanaannya tidak mudah karena masih terdapat pejabat TUN yang tidak mematuhi putusan Pengadilan TUN. Selain permasalahan kurangnya kesadaran hukum aparat TUN- dan belum adanya lembaga penegak khusus untuk menegakkannya, pengaturan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan TUN masih belum jelas dan mengikat. Dalam praktiknya, penerapan hukum administrasi dan perdata kurang efektif dan memerlukan tindakan paksaan pidana sesuai dengan prinsip Final Remedy Law. Penghinaan terhadap pengadilan harus

dikriminalisasi dan harus menjadi ancaman bagi pejabat TUN yang tidak menaati pelaksanaan putusan pengadilan TUN. RUU Contempt of Court mempertimbangkan kriminalisasi ini. Kriminalisasi ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan putusan MK ,padahal putusan MK merupakan bagian integral dari pelayanan hukum kepada rakyat dan melanggar hak konstitusional rakyat (Suhariyanto, 2019).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sayed Faisal yang berjudul **“Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintahan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Putusan Nomor: 968.K/Pdt/1990)”**. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintahan dapat membuatnya bertanggung jawab sama seperti badan hukum lainnya, dan atas keputusan (*ilncracht*) yang telah mempunyai akibat hukum tetap, dapat diajukan permohonan penyitaan penengakkan hukum atau penyitaan surat berharga sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku itu bisa diberlakukan (Faisal, 2020)
5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Aunul Hakim yang berjudul **“Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Peradilan tata Usaha Negara”**. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam tuntutan hukum yang menuduh adanya tindakan ilegal yang dilakukan oleh lembaga dan pegawai pemerintah, tindakan sebenarnya dari pemerintah mungkin menjadi permasalahannya. Banyak putusan tingkat pertama mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat/pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) cenderung tidak mendukung tuntutan berdasarkan diskusi

hakim mengenai penafsiran yang berbeda terhadap perbuatan melawan hukum tersebut (Aunul Hakim & Amnesti, 2022)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Marvell Jonathan Seroy, Ellen Santoso dan Lisa Rahmasari yang berjudul **“Penyalahgunaan Wewenang Atau Kekuasaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah”**. Penelitian ini menggunakan metode pengkajian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Badan legislatif tidak bisa lepas dari penanganan korupsi dan kegiatan kriminal yang merugikan masyarakat Indonesia. Lembaga peradilan juga tidak lepas dari korupsi. Selain itu, seringkali pelanggaran yang dilakukan oleh badan legislatif merupakan tindakan yang melanggar hukum (Pemerintah & Rahmasari, 2023)
7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Aksan Akbar yang berjudul **“Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa”**. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam mengangkat atau memberhentikan pegawai desa, walikota desa wajib berkonsultasi dengan wakil walikota dan mendapatkan rekomendasinya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan, dan semua pihak yang berkepentingan wajib melaksanakan putusan tersebut dengan cara sukarela maupun paksaan. Akibat hukum bagi desa yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi dikenakan sanksi administrasi yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 72 Ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebaliknya, apabila kepala desa melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan akhir PTUN, maka kepala desa tetap dikenakan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 3 jo Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Sudarmanto, 2021)
8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rozaq Wira Utama dengan judul **“Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana**

Korupsi Perspektif *Siyasah Qadhaiyah*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI?2023 tersebut dianggap tidak efektif karena menimbulkan ketidakpastian hukum. 2) Menurut imam Al-Mawardi, lembaga peradilan harus membuat keputusan yang adil bagi seluruh kalangan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kajian Pustaka dengan pendekatan Yuridis Normatif. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penelitian kepustakaan ini fokus terhadap menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, argumen, gagasan dan lain-lain yang dipakai untuk menelaah dan mencari jalan keluar dari sebuah masalah yang diteliti.

Pemilihan metode yuridis normatif ini dilandasi kepada penggunaan bahan kepustakaan untuk menggali teknis penelitian dan menjawab pertanyaan peneliti tersebut. Dengan itu maka peneliti menjelaskan permasalahan hukum yang terjadi antara teori yang diinginkan dan hasil yang akan dicapai. Penulis akan memaparkan bagaimana Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*.

Tipologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tipologi penelitian kualitatif dimana data yang di peroleh disajikan dalam bentuk deskriptif.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan yaitu proses penelaahan sumber data sekunder secara normatif, dibagian yuridis normatif dimana objek kajiannya adalah bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal/artikel, makalah, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*.

2. Waktu Penelitian

Tabel berikut menunjukkan lamanya waktu yang penulis habiskan untuk melakukan penelitian:

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	September	Oktober	November- Desember	Januari	Februari	Maret-juli	Agustus
1	Menyiapkan dan menyusun proposal							
2	Bimbingan dengan PA							
3	Proses bimbingan dengan Pembimbing							
4	Seminar Proposal							
5	Penelitian							
6	Mengolah Data							
7	Bimbingan Draf Skripsi							
8	Sidang Munaqasah							
9	Revisi pasca Munaqasah							

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian yaitu dengan mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Instrumen dalam penelitian hukum normatif peneliti berperan sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, penulis akan membedah informasi dan mengumpulkan informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang akan dianalisis oleh penulis. Kemudian dalam penelitian ini penulis dibantu dengan

instrumen pendukung seperti handphone, laptop, jaringan internet, google scholar, dan Scopus.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengambil bahan kajian dari data perpustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini memakai sumber data sekunder terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengalami perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
- f. Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD/XXII/2024.

- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu 2024.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diartikan sebagai bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, atau dukungan terhadap bahan hukum primer.

Terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengalami perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)
- b. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelsaian Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD/XXII/2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah proses pengumpulan data secara sistematis untuk memperoleh data yang diteliti dan disusun sebagai hasil penelitian (Ummah, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, artikel, surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.

Sesuai dengan sumber data yang di peroleh maka teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di perpustakaan berupa naskah akademik dan risalah pembahasan undang-

undang, buku, artikel, jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan fokus kajian dan literature lainnya. Setelah bahan didapatkan penulis akan membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian Yuridis Normatif adalah analisis isi. Analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari informasi tertulis atau tercetak melalui pembahasan mendalam terhadap isinya (Z, 2015). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi, dan mengubah data kasar menjadi catatan penelitian.

2. Penyajian Data

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau bagan agar mudah dalam membuat kesimpulan.

3. Kesimpulan

Menarik kesimpulan sebagai kelanjutan dari penyajian dan hasil analisis data.

Setelah mencari dan menyusun data penulis akan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur tingkat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. Untuk menjamin keabsahan dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber data dan

triangulasi teori. Karena nantinya dalam penelitian ini, penulis membutuhkan keabsahan data penelitian serta meningkatkan pemahaman secara teoritik terhadap Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan studi literatur yang telah Penulis lakukan terhadap sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dapat ditemukan data-data sebagai berikut:

1. Alasan Hukum KPU Tidak Melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan keputusan yang diambil oleh hakim yang berisi penerimaan atau penolakan terhadap argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih. Keputusan hakim, yang sering dikenal sebagai keputusan pengadilan, adalah sesuatu yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan konflik di antara mereka dengan seoptimal mungkin, serta memberikan penegasan hukum atas kedudukan hukum para pihak secara objektif. Hal ini karena melalui keputusan hakim, pihak-pihak yang berselisih berharap dapat memperoleh kepastian hukum serta keadilan dalam perkaranya, serta memberikan penegasan hukum atas kedudukan hukum para pihak secara objektif (Pattipawae, 2019).

Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT menjadi salah satu tonggak penting dalam dinamika hukum pemilu di Indonesia, karena perkara ini tidak hanya menyangkut persoalan administratif belaka, tetapi menyentuh aspek prinsipil tentang hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta menjadi indikator konkret terhadap sikap KPU dalam merespons putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Irman Gusman yang merupakan mantan Ketua DPD RI periode 2009-2016, mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD dengan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan dukungan minimal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (M.Vitorio, 2023). Namun, Komisi Pemilihan

Umum (KPU) secara sepihak menolak pencalonannya dengan alasan bahwa Irman Gusman tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon karena pernah dipidana. Penolakan tersebut termuat dalam Surat Keputusan KPU Nomor 996/PL.01.4-Kpt/05/KPU/V/2023 yang menetapkan nama-nama bakal calon perseorangan anggota DPD yang tidak memenuhi syarat administrasi dukungan minimal pemilih.

Kemudian Irman Gusman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Dalam gugatannya, Irman Gusman menyatakan bahwa tindakan KPU tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu dan melanggar hak konstitusionalnya untuk dipilih, karena hak politik adalah bagian dari hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang kuat dan sah. Ia juga menegaskan bahwa putusan pembedaan terhadap dirinya telah dijalani sepenuhnya dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana pemilu ataupun kejahatan yang menyebabkan kehilangan hak politik secara permanen (Chalik, 2024). Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 telah menegaskan bahwa seseorang yang pernah dipidana tetap dapat mencalonkan diri dalam pemilu sepanjang telah menjalani masa pidananya, terbuka tentang riwayatnya kepada publik, dan tidak sedang menjalani masa pencabutan hak politik (Hidayat, 2022).

PTUN Jakarta dalam pertimbangannya menerima seluruh dalil hukum yang diajukan oleh Irman Gusman, karena dinilai telah memenuhi unsur formil dan materil dalam pembuktian bahwa hak politiknya telah dilanggar secara sepihak oleh KPU. Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan KPU tidak memenuhi prinsip *due process of law*, karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa Irman Gusman telah memenuhi syarat rehabilitasi hukum dan telah menjalani pidana secara tuntas, serta tidak memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi yang bersangkutan untuk membela diri dalam proses administratif pencalonan yang seharusnya dilakukan secara terbuka,

transparan, dan akuntabel sebagaimana prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Putusan PTUN Jakarta kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan Irman Gusman sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Sumatera Barat dalam Pemilu 2024 (A. Firnanda, 2024). Putusan ini merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan PTUN tersebut bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak tersedia upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi (Hadiansyah, 2025), sehingga setiap pihak yang kalah perkara, termasuk KPU, wajib tunduk sepenuhnya terhadap amar putusan tanpa kecuali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa putusan sengketa proses pemilu bersifat final. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada hukum, memiliki kewajiban mutlak untuk menaati dan melaksanakan isi putusan tersebut (Pengadilan et al., 2024). Penolakan atau keengganan untuk menjalankan putusan pengadilan tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap asas negara hukum (*rechtsstaat*), tetapi juga merusak integritas dan legitimasi proses pemilu itu sendiri. Dalam sistem demokrasi konstitusional, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap prinsip supremasi hukum dan kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi negara (H. Ali, 2022).

Adapun alasan yang dimunculkan KPU sebagai berikut:

- Adanya Dualisme Putusan Pengadilan**
KPU beralasan bahwa terdapat putusan lain dari lembaga peradilan berbeda yang juga berkaitan dengan status Irman Gusman sebagai calon anggota DPD. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD/XXII/2024 menolak permohonan Irman Gusman terkait sengketa hasil pemilu. Hal ini menimbulkan konflik tafsir di tubuh KPU, di mana lembaga ini kemudian memilih melaksanakan putusan MK dengan dalih bahwa putusan MK bersifat final dan

mengikat (final and binding), sehingga memomorduakan putusan PTUN.

2. **Ketiadaan Kekuatan Eksekutorial Nyata dari Putusan PTUN**
Walaupun Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 telah memberikan dasar eksekusi putusan PTUN, faktanya pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kepatuhan pejabat TUN. Putusan PTUN dalam kasus Irman Gusman bersifat deklaratif–konstitutif, yakni membatalkan Keputusan KPU Nomor 1563/2023 sekaligus memerintahkan penerbitan keputusan baru. Namun, karena tidak ada mekanisme pemaksaan yang langsung mengikat KPU secara nyata, maka alasan ini dijadikan pembenar untuk menunda bahkan mengabaikan kewajiban eksekusi.
3. **Pertimbangan Stabilitas dan Tahapan Pemilu**
KPU juga menggunakan dalih teknis-politis dengan menyatakan bahwa pelaksanaan putusan PTUN di tengah tahapan pemilu berpotensi mengacaukan jadwal serta Daftar Calon Tetap (DCT) yang sudah ditetapkan. Menurut KPU, perubahan mendadak terhadap DCT dapat menimbulkan protes peserta pemilu lain, konflik hukum baru, serta gangguan terhadap kepastian tahapan pemilu. Walaupun alasan ini tidak relevan secara yuridis, KPU menempatkannya sebagai prioritas untuk menjaga kelancaran proses elektoral.
4. **Prinsip Ultra Petita dan Batas Kewenangan Peradilan**
Dalam penafsirannya, KPU menilai bahwa amar Putusan PTUN telah melampaui kewenangan (ultra petita), sebab PTUN tidak hanya membatalkan Keputusan KPU tetapi juga memerintahkan penetapan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD. Bagi KPU, kewenangan untuk menyelesaikan persoalan hasil pemilu seharusnya menjadi ranah Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 24C UUD 1945. Oleh karena itu, KPU mendasarkan tindakannya pada anggapan bahwa putusan PTUN telah melewati batas kewenangan yudisialnya.

Keberatan KPU dalam melaksanakan putusan PTUN tersebut bukan hanya menunjukkan resistensi terhadap perintah yudisial, tetapi juga menjadi indikasi dari krisis kepatuhan institusional terhadap prinsip negara hukum. Dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum (*the supremacy of law*), semua lembaga negara, tanpa terkecuali, terikat untuk mematuhi putusan pengadilan (Collins et al., 2021b). Ketika lembaga sebesar KPU menunda atau menolak melaksanakan putusan PTUN yang telah final, maka hal tersebut mencederai esensi dari negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum menuntut semua tindakan pemerintahan dan lembaga negara didasarkan pada hukum dan tunduk kepada hukum. Oleh karena itu, tindakan KPU yang menunda atau bahkan mengabaikan putusan pengadilan sama artinya dengan membangkang terhadap hukum itu sendiri, dan hal ini tentu tidak dapat dibenarkan dari sudut manapun, baik secara konstitusional, administratif, maupun etis. Kondisi ini menjadi lebih mengkhawatirkan ketika melihat posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang semestinya netral, independen, dan profesional. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 22E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ditegaskan bahwa KPU adalah lembaga independen yang memiliki wewenang menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, keengganan melaksanakan putusan pengadilan menimbulkan persepsi publik bahwa KPU tidak bersikap netral dan dapat terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan di luar hukum (Alamsyah, n.d.).

Tidak dilaksanakannya putusan PTUN dalam konteks pemilu memiliki implikasi serius terhadap legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Pemilu yang tidak menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih—terutama setelah ada putusan hukum—berpotensi menjadi tidak sah secara moral dan konstitusional. Hal ini membuka ruang gugatan lanjutan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Setiawan, 2023). Sebagai perbandingan, Komisi Pemilihan India (*Election Commission of India*) secara konsisten mematuhi putusan Mahkamah Agung India dalam berbagai sengketa pemilu, bahkan ketika putusan tersebut berimplikasi besar terhadap hasil pemilu di wilayah tertentu. Kepatuhan ini menunjukkan komitmen terhadap *rule of law* dan menegaskan independensi lembaga pemilu yang sejati, yakni yang tunduk kepada hukum dan bukan kekuasaan politik. Di Afrika Selatan, *Electoral Commission* juga tunduk pada putusan *Constitutional Court* meski putusan tersebut berdampak pada komposisi partai dalam pemilu (Devenish, 2015).

Dari perspektif etika administrasi publik, sikap KPU yang enggan melaksanakan putusan pengadilan mencerminkan pelanggaran terhadap nilai dasar profesionalitas birokrasi publik. Dwight Waldo (1952) menekankan bahwa administrasi publik dalam negara demokratis harus beroperasi berdasarkan nilai etis seperti akuntabilitas, responsibilitas, dan integritas. KPU sebagai lembaga administratif seharusnya menunjukkan komitmen terhadap etika hukum dan moral dengan segera melaksanakan putusan pengadilan. Kelalaian dalam hal ini tidak hanya melanggar prinsip legalitas, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap netralitas institusi penyelenggara pemilu (Denhardt & Denhardt, 2007).

Menurut Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) bersifat final dan mengikat, dan dapat dilakukan eksekusi paksa jika tidak dijalankan (Habibi & Nuryani, 2020).

Beberapa pakar hukum tata negara telah menegaskan pentingnya kepatuhan lembaga negara terhadap putusan pengadilan. Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa: "Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian dari hukum positif dan wajib ditaati oleh semua pihak, tanpa kecuali, termasuk lembaga negara sekalipun." (Asshiddiqie, 2011, hlm. 267). Demikian pula, Prof. Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa pelaksanaan putusan pengadilan merupakan ujian sejati dari penghormatan lembaga negara terhadap prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi. Ketidapatuhan terhadap putusan inkraht adalah bentuk pelecehan terhadap supremasi hukum dan berbahaya bagi sistem ketatanegaraan (Mochtar, 2020).

Adapun bentuk keberatan KPU dalam melaksanakan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tercermin dalam sejumlah tindakan pasif dan tidak kooperatif secara administratif maupun hukum. *Pertama*, KPU tidak segera menindaklanjuti amar putusan yang memerintahkan penerbitan surat keputusan baru yang menetapkan Irman Gusman sebagai calon anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat

(M.Vitorio, 2023). *Kedua*, KPU tidak menunjukkan itikad untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dalam waktu yang wajar, meskipun putusan itu bersifat final dan mengikat (Sitinjak, 2024). *Ketiga*, tidak terdapat langkah proaktif dari KPU untuk berkonsultasi atau berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, PTUN, maupun lembaga pengawas seperti DKPP atau Bawaslu guna memastikan pelaksanaan putusan berjalan sesuai koridor hukum (Alaydrus, 2023). Keengganan ini memperlihatkan bentuk resistensi terhadap kewajiban konstitusional, serta mencerminkan pengabaian terhadap prinsip negara hukum. Ketidakpatuhan terhadap putusan peradilan yang telah *inkracht* tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga menimbulkan preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu yang seharusnya menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan hak politik warga negara (Abra & Rahmayani, 2025).

Keberatan KPU dalam melaksanakan putusan PTUN dibagi menjadi tiga bentuk, berdasarkan aspek: administratif, politis, dan normatif.

1) Keengganan KPU dalam aspek Administratif

Secara administratif, KPU menunjukkan keengganan yang nyata dalam menindaklanjuti amar Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, yang secara tegas memerintahkan KPU untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan Irman Gusman sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Dalam praktiknya, tidak ditemukan adanya produk hukum administratif dari KPU, baik berupa surat keputusan, surat edaran, instruksi internal, maupun petunjuk teknis yang mencerminkan pelaksanaan kewajiban tersebut. Ketiadaan dokumen administratif tersebut menjadi indikator kuat bahwa KPU mengabaikan proses eksekusi putusan pengadilan, padahal sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki fungsi administratif yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk patuh terhadap hukum yang berlaku.

Sebagai lembaga administrasi pemilu, KPU tidak hanya bertugas menyelenggarakan tahapan pemilu, tetapi juga bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Dalam hal ini, KPU seharusnya merespons putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut dengan langkah konkret dan terukur, antara lain melalui penerbitan keputusan administratif yang baru, pembaruan dokumen pencalonan, serta penyampaian informasi kepada publik dan peserta pemilu terkait pemenuhan amar putusan. Tidak adanya upaya tersebut menunjukkan adanya kelambanan yang serius, bahkan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pembangkangan administratif yang bertentangan dengan semangat penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan transparan. (Adolph, 2016b).

Kegagalan ini mencerminkan bahwa KPU tidak menjalankan kewajiban administratif sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, khususnya yang mengatur tentang kewenangan KPU dalam menetapkan dan mengumumkan calon anggota legislatif, memberikan landasan hukum yang kuat bagi KPU untuk menindaklanjuti putusan PTUN tanpa harus menunggu adanya tekanan dari publik atau institusi lain. Ketidapatuhan ini juga mencerminkan lemahnya respons kelembagaan KPU terhadap prinsip supremasi hukum dan menimbulkan preseden buruk bagi pelaksanaan hukum administrasi pemilu di masa depan. Dalam konteks negara hukum, semua pejabat dan institusi wajib tunduk pada hukum, termasuk keputusan pengadilan, karena pelaksanaan putusan merupakan bagian dari integritas sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Lebih lanjut, sikap pasif KPU dapat diinterpretasikan sebagai bentuk disfungsi administratif, di mana institusi yang seharusnya menjunjung tinggi etika penyelenggaraan pemilu justru menunjukkan

sikap abai terhadap kewenangan lembaga peradilan. Jika hal ini dibiarkan tanpa koreksi, maka tidak hanya mencederai hak politik individu yang dijamin konstitusi, tetapi juga menggerus legitimasi KPU sebagai lembaga independen yang seharusnya netral, profesional, dan tunduk pada norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, aspek administratif dari keengganan KPU ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan merupakan masalah serius yang berkaitan langsung dengan keberfungsian lembaga dalam kerangka demokrasi konstitusional.

2) Keengganan KPU dalam Aspek Politis

Dari sisi politis, keengganan KPU dalam melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT menunjukkan adanya indikasi bahwa lembaga ini lebih mengedepankan pertimbangan kestabilan politik dan tahapan pemilu daripada kewajiban hukumnya. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan ke publik, tindakan pasif dan diam yang diambil KPU dapat ditafsirkan sebagai bentuk kehati-hatian politis yang berlebihan, di mana KPU berusaha menghindari potensi turbulensi dalam tahapan pemilu yang sedang berjalan. Misalnya, pelaksanaan putusan ini dapat berdampak pada perubahan Daftar Calon Tetap (DCT), memunculkan protes dari pihak lain yang merasa dirugikan, atau bahkan memicu konflik di internal lembaga penyelenggara pemilu sendiri, khususnya di masa menjelang pelaksanaan pemilu (KPU 2022, 2016).

Namun demikian, pertimbangan-pertimbangan politis semacam itu tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menunda atau bahkan mengabaikan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), supremasi hukum menempati posisi yang paling utama, dan semua lembaga negara—termasuk KPU—terikat secara hukum untuk menjalankan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Mengedepankan pertimbangan politis di atas kepatuhan hukum justru

mencerminkan adanya degradasi terhadap nilai-nilai konstitusional yang mendasari sistem demokrasi Indonesia.

Sikap pasif KPU ini dapat dikatakan sebagai bentuk *political inertia*, yakni kecenderungan lembaga untuk tidak bertindak karena tekanan atau pertimbangan di luar aspek hukum dan konstitusional. Hal ini sangat disayangkan karena sebagai lembaga independen yang seharusnya tidak tunduk pada tekanan politik maupun kekuatan lain di luar hukum, KPU justru terlihat tidak cukup tegas dalam menjalankan mandat hukumnya. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik melalui pelaksanaan putusan pengadilan, KPU justru mempertontonkan sikap ambigu yang dapat menimbulkan kecurigaan adanya intervensi eksternal atau konflik kepentingan yang tidak transparan.

Lebih lanjut, jika pendekatan politis dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan putusan hukum, maka hal ini akan menciptakan preseden buruk yang berbahaya bagi masa depan demokrasi elektoral Indonesia. Ini karena akan membuka ruang bagi institusi lain untuk melakukan hal serupa, yakni mengabaikan keputusan hukum atas nama “kestabilan politik” atau “kepentingan strategis nasional”, yang justru dapat menjadi pembenaran bagi pelanggaran hukum oleh lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, kestabilan politik tidak boleh berdiri di atas supremasi hukum. Justru sebaliknya, stabilitas yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila setiap lembaga negara, termasuk KPU, tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.

Terlebih lagi, konstitusi Indonesia secara tegas menjamin prinsip kedaulatan hukum dan pengakuan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Maka dari itu, jika KPU sebagai lembaga administratif publik menunda pelaksanaan putusan PTUN dengan dalih menjaga stabilitas pemilu, hal ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai semangat demokrasi dan prinsip *checks and balances* dalam tata kelola negara. Dalam kerangka tanggung

jawab publik, lembaga seperti KPU tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tahapan pemilu, tetapi juga harus menunjukkan integritas dan keberanian untuk melaksanakan putusan hukum, walaupun hal itu berisiko secara politis. Oleh sebab itu, keengganan KPU dalam aspek politis tidak dapat dibenarkan, baik secara yuridis maupun etis. Sebagai lembaga independen yang diberikan kepercayaan untuk mengelola proses demokrasi, KPU seharusnya menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai konstitusional, bukan justru memperlemah supremasi hukum dengan berlindung di balik alasan politis yang tidak memiliki kekuatan legitimasi hukum. Dalam praktik demokrasi yang sehat, semua pertimbangan politis harus ditempatkan di bawah kerangka hukum, bukan sebaliknya.

3) Keengganan KPU dalam Aspek Normatif dan Yuridis

Secara normatif dan yuridis, sikap KPU yang tidak melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT menimbulkan persoalan serius dalam konteks kepatuhan terhadap sistem hukum nasional. Setelah sebuah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut tidak hanya bersifat final, tetapi juga wajib dilaksanakan tanpa syarat. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat celah hukum yang membolehkan lembaga eksekutif atau administratif seperti KPU untuk mengabaikan, menunda, apalagi menolak pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, tindakan diam dan tidak responsif dari KPU dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*), di mana segala tindakan pemerintahan harus berdasar pada hukum yang berlaku (Keadilan et al., 2024).

Keengganan ini menjadi semakin problematik ketika KPU juga tidak menempuh langkah hukum atau koordinatif apa pun yang tersedia secara normatif. Misalnya, apabila KPU memiliki keraguan

atau keberatan terhadap pelaksanaan teknis putusan, semestinya KPU dapat mengajukan klarifikasi atau permohonan penafsiran kepada lembaga-lembaga berwenang, seperti Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai bentuk kehati-hatian administratif dan penghormatan terhadap prinsip *due process of law*. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa KPU tidak melakukan konsultasi atau koordinasi, baik secara terbuka maupun secara internal, dengan institusi-institusi pengawasan seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maupun Mahkamah Agung. Ketiadaan langkah tersebut memperkuat asumsi bahwa KPU tidak memiliki itikad hukum yang sungguh-sungguh untuk menjalankan kewajiban yuridisnya.

Padahal, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, lembaga negara seperti KPU terikat oleh prinsip legalitas (*legality principle*) dan akuntabilitas hukum. Ketika lembaga penyelenggara pemilu tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka hal ini berpotensi menimbulkan delegitimasi tidak hanya terhadap hasil pemilu, tetapi juga terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebab, pengabaian terhadap putusan yang sah dan mengikat akan memunculkan preseden buruk bahwa lembaga negara bisa memilih mana hukum yang akan dilaksanakan dan mana yang diabaikan, sesuai dengan kepentingan institusionalnya sendiri. Sikap ini tentu saja bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 24C dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara.

Dalam perspektif normatif, tindakan KPU tersebut juga mencerminkan pengingkaran terhadap *asas kepatuhan hukum* yang menjadi fondasi utama dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Seharusnya, setiap lembaga negara, termasuk KPU, menjunjung tinggi prinsip *rule of law*, di mana pelaksanaan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan non-yuridis seperti

kepentingan politik, tekanan publik, atau kekhawatiran akan dampak elektoral. Ketika aspek yuridis yang telah final tidak dijalankan, maka hal ini menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang sangat berbahaya, terlebih dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang membutuhkan stabilitas dan legitimasi hukum yang kuat. Lebih jauh lagi, sikap pasif KPU juga berdampak pada perusakan prinsip keadilan substantif bagi pihak yang berperkara. Irman Gusman sebagai pihak yang telah mendapatkan pengakuan hukum dari PTUN seharusnya memperoleh haknya sebagai calon anggota DPD RI, sebagaimana telah ditegaskan dalam amar putusan. Namun, ketika putusan tersebut tidak dijalankan, maka secara normatif dan yuridis, terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional seseorang yang telah ditegaskan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, KPU tidak hanya lalai secara administratif, tetapi juga mencederai asas keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas hukum pemilu di Indonesia.

Dengan demikian, keengganan KPU dalam aspek normatif dan yuridis menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata teknis atau administratif, tetapi menyentuh persoalan yang lebih dalam, yakni krisis kepatuhan terhadap hukum, lemahnya akuntabilitas kelembagaan, serta pudarnya komitmen terhadap supremasi hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan demokratis. Untuk itu, penting adanya evaluasi dan reformasi internal di tubuh KPU agar ke depan, setiap keputusan hukum dapat dilaksanakan secara profesional, tepat waktu, dan berdasarkan asas keadilan serta kepastian hukum.

Untuk mencegah keengganan lembaga penyelenggara dalam melaksanakan putusan hukum, perlu dibentuk mekanisme pengawasan hukum oleh lembaga seperti DKPP atau MA. Selain itu, Undang-Undang Pemilu sebaiknya diubah untuk memasukkan ketentuan batas waktu pelaksanaan putusan PTUN demi menjamin kepastian hukum dan keadilan elektoral (Syarifuddin, 2024).

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, keengganan KPU untuk melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dapat dianalisis melalui tiga landasan konstitusional utama. *Pertama*, dari sudut pandang asas negara hukum dan supremasi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengharuskan setiap lembaga negara, termasuk lembaga independen seperti KPU, untuk tunduk dan taat kepada putusan pengadilan. Pengabaian terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum dan mencederai otoritas lembaga peradilan (Muhtar et al., 2023). *Kedua*, secara kelembagaan, KPU adalah pelaksana pemilu yang dibentuk untuk menjalankan perintah konstitusi dan undang-undang, bukan sebagai penafsir atau penguji putusan pengadilan. KPU tidak memiliki kewenangan diskresioner untuk menilai kelayakan atau implikasi pelaksanaan putusan peradilan. Sebaliknya, sebagai organ administratif, KPU terikat untuk menjalankan semua keputusan hukum, termasuk amar putusan PTUN yang memerintahkan agar Irman Gusman ditetapkan sebagai calon anggota DPD RI. Penundaan atau pengabaian terhadap kewajiban tersebut bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances* (Mahara et al., 2024). *Ketiga*, dari sisi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional, keengganan KPU telah mencederai hak politik Irman Gusman sebagai warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum. Sikap tidak patuh terhadap putusan hukum tersebut berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks negara demokrasi, pelaksanaan putusan pengadilan yang menyangkut hak politik adalah bentuk konkret dari jaminan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara (Julian, 2023).

Sedangkan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, sikap KPU yang enggan melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan Islam. *Pertama*, dari sisi ketaatan pada hukum sebagai prinsip

syura (musyawarah) (Zahid, 2013), keputusan hakim (*qadhi*) dalam sistem Islam dipandang sebagai wujud musyawarah yang menghasilkan keadilan (al-‘adl) (Collins et al., 2021d). Oleh karena itu, menolak atau mengabaikan putusan tersebut merupakan bentuk kezaliman birokratik (*zulm siyasi*) yang mencederai nilai-nilai keadilan dan partisipasi umat (Z. Ali, 2012). Kedua, dalam hal amanah dan tanggung jawab kekuasaan, KPU sebagai pemegang mandat publik memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk berlaku adil, jujur, dan bertanggung jawab (*mas’uliyah*). Ketidapatuhan terhadap putusan pengadilan menunjukkan sikap khianat terhadap amanah rakyat yang diberikan melalui konstitusi dan sistem pemilu (Lubis, 2019). Ketiga, berdasarkan konsep taat kepada ulil amri, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Umat Islam diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan para pemimpin di antara mereka. Dalam konteks negara modern, putusan pengadilan adalah bentuk keputusan ulil amri bil haq yang sah dan wajib ditaati. Dengan demikian, keengganan KPU dalam melaksanakan putusan pengadilan bertentangan langsung dengan prinsip ketaatan terhadap otoritas yang adil dalam pandangan Islam (Zuhaili, 2011).

2. Sanksi terhadap KPU yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata (A.Istiqlal Assaad, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan-tindakan hukum untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang (Pearson et al., 2008). Menurut Achmad Ali bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat (Ahmad, 2015). Dengan demikian, pelaksanaan sanksi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum itu sendiri karena menunjukkan respons negara atau lembaga berwenang terhadap pelanggaran aturan. Jika hukum adalah pedoman hidup bersama, maka sanksi merupakan mekanisme korektif untuk memastikan bahwa pedoman tersebut tidak dilanggar secara sewenang-wenang. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam konteks lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), sanksi berfungsi sebagai batas etik dan hukum atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Sanksi terhadap KPU dalam konteks ini adalah konsekuensi hukum, etik, atau administratif yang dapat dijatuhkan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara jika terbukti tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT (Sulistiyo et al., 2025). Tindakan ini tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap norma hukum formal, tetapi juga dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*), seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan. Dalam praktiknya, sanksi tersebut tidak pernah diterapkan terhadap Komisi Pemilihan Umum dalam

konteks perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Putusan berkaitan dengan sengketa proses pemilu, khususnya hak suatu partai politik dalam tahapan verifikasi dan penetapan peserta pemilu. Ketika KPU tidak melaksanakan putusan tersebut, maka hal itu dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan (Noviyandra, 2025).

Penelitian ini menemukan beberapa akar permasalahan. *Pertama*, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak secara tegas mencantumkan sanksi administratif maupun etik terhadap KPU jika tidak melaksanakan putusan pengadilan (Wangko et al., 2025). Hal ini menciptakan kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam hal penegakan keputusan pengadilan dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang berlaku belum secara komprehensif mengatur konsekuensi hukum apabila KPU sebagai institusi negara mengabaikan putusan lembaga yudikatif. Akibatnya, tindakan KPU yang tidak melaksanakan putusan PTUN tidak dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum pemilu (Tauda, 2024). *Kedua*, mengarah pada kelemahan instrumen eksekusi dalam sistem peradilan tata usaha negara. Meskipun Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan pengadilan untuk meminta atasan pejabat TUN agar memerintahkan pelaksanaan putusan, mekanisme tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa. Tidak terdapat sanksi apabila permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh atasan pejabat, atau jika pejabat tetap tidak melaksanakan perintah tersebut (Herlambang et al., 2023). Dengan kata lain, sistem eksekusi putusan PTUN masih bersifat deklaratif, bukan eksekutorial, sehingga putusan cenderung hanya bersifat simbolik apabila tidak diiringi dengan kemauan institusional dari pihak yang kalah perkara (Wahyudi, 2021). *Ketiga*, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap KPU belum berjalan secara efektif. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga etik, tidak menindaklanjuti pelanggaran ini sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Widiatmika, 2015). Padahal, sebagai lembaga publik

yang bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas dan integritas, KPU seharusnya menjaga komitmen terhadap hukum dan menjadikan pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian dari tanggung jawab etisnya. Namun kenyataannya, sikap KPU yang tidak melaksanakan putusan PTUN tidak diproses dalam ranah etik, sehingga memperkuat dugaan bahwa keengganan tersebut tidak dipandang sebagai pelanggaran yang serius dalam sistem pemilihan (Safrida, 2024), dan semakin menegaskan lemahnya mekanisme akuntabilitas horizontal maupun vertikal terhadap lembaga tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah membuka kemungkinan dikenakannya sanksi administratif terhadap pejabat publik yang tidak menaati putusan pengadilan. Dalam Pasal 80 dan Pasal 81 disebutkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, hingga pemberhentian (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 2014). Namun, dalam kasus ini, tidak satu pun bentuk sanksi administratif tersebut dijatuhkan terhadap anggota KPU, baik secara kelembagaan maupun individual. Tidak terdapat upaya dari lembaga pemerintah lain, termasuk Presiden, untuk menjalankan ketentuan sanksi administratif ini, sehingga aturan tersebut tidak memiliki daya laku dalam konteks pelanggaran oleh KPU (Yani et al., 2025).

Adapun sanksi terhadap KPU yang tidak melaksanakan putusan PTUN dibagi menjadi lima bagian yaitu:

- 1) Sanksi Administratif

Dalam kerangka hukum administrasi negara, pejabat publik yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 2014). Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak di luar batas kewenangannya, atau dengan sengaja mengabaikan kewajiban hukum yang secara normatif telah dibebankan kepadanya. Dalam konteks ini, sikap KPU yang tidak segera melaksanakan putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dapat dinilai sebagai bentuk pengabaian kewajiban hukum yang berimplikasi pada sanksi administratif.

Sebagai penyelenggara pemilu, anggota KPU memegang tanggung jawab yang bersifat publik, dan kedudukannya sebagai pejabat administrasi negara tunduk pada prinsip legalitas serta akuntabilitas. Oleh karena itu, apabila mereka terbukti melanggar ketentuan hukum atau lalai dalam menjalankan putusan pengadilan, maka sanksi administratif dapat dikenakan, antara lain dalam bentuk teguran tertulis sebagai bentuk peringatan awal, penurunan jabatan apabila dianggap tidak lagi layak menjalankan tanggung jawab di tingkat tertentu, bahkan sampai pada pemberhentian tetap apabila perbuatannya dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hukum dan etika jabatan publik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen hukum yang cukup untuk menjaga kedisiplinan dan kepatuhan pejabat negara terhadap norma hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara—yang notabene adalah perintah hukum yang sah, final, dan mengikat—merupakan pelanggaran serius dalam konteks hukum administrasi. Tidak hanya menunjukkan sikap abai terhadap kewajiban formal, tindakan tersebut juga mengarah pada kategori *perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige*

overheidsdaad), yakni tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, KPU yang tidak melaksanakan putusan PTUN bukan hanya merugikan hak konstitusional Irman Gusman sebagai individu, tetapi juga merusak tatanan hukum dan mereduksi kewibawaan lembaga peradilan.

Sanksi administratif dalam hal ini bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan juga merupakan instrumen penting dalam menjaga mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Tanpa adanya sanksi yang tegas, maka akan terbuka ruang bagi lembaga-lembaga negara untuk bertindak sewenang-wenang dan memilih-milih mana putusan yang akan dilaksanakan dan mana yang diabaikan. Oleh karena itu, penegakan sanksi administratif sangat penting sebagai wujud pengawasan terhadap kinerja kelembagaan negara yang tunduk pada asas legalitas, yaitu asas bahwa setiap tindakan pejabat publik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, dan asas akuntabilitas, yaitu asas bahwa setiap pejabat publik bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakannya di hadapan hukum dan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip dasar dalam hukum administrasi negara seperti *due process*, *non-discrimination*, dan *proportionality* mengharuskan pejabat publik menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan sesuai hukum. Dengan demikian, pengabaian terhadap putusan pengadilan oleh KPU adalah bentuk pelanggaran tidak hanya terhadap norma hukum positif, tetapi juga terhadap prinsip moral publik yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks ini, keberanian untuk menerapkan sanksi administratif kepada pejabat publik yang melanggar, termasuk anggota KPU, merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas kelembagaan negara dan

menegakkan keadilan dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

2) Sanksi Etik oleh DKPP

Sanksi etik terhadap anggota KPU diatur oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberikan kewenangan kepada DKPP untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkatan. Fungsi DKPP bukan sekadar menilai kesalahan prosedural, tetapi juga menegakkan standar etik yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan integritas kelembagaan (Suciara et al., 2025).

Dalam menjalankan tugasnya, DKPP mengacu pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang memuat nilai-nilai fundamental seperti integritas, profesionalitas, imparsialitas, akuntabilitas, dan independensi. Ketika anggota KPU gagal menjalankan amar putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik berat. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan terhadap hukum mencerminkan sikap tidak profesional, tidak berintegritas, dan berpotensi menurunkan netralitas KPU sebagai lembaga independen. Penyelenggara pemilu yang membangkang terhadap perintah hukum dapat dipandang tidak layak secara etik untuk menjalankan amanah publik yang sangat menentukan kualitas demokrasi.

Dalam konteks kasus ketidakpatuhan terhadap Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, KPU seharusnya segera merespons dan menindaklanjuti amar putusan tersebut dengan langkah-langkah administratif konkret. Namun, ketiadaan tindakan tersebut membuka ruang untuk penilaian etik oleh DKPP, terutama karena tindakan pasif tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi

pihak yang telah mendapatkan pengakuan hukum. DKPP dalam berbagai putusannya juga telah menegaskan bahwa pengabaian terhadap perintah perundang-undangan atau putusan pengadilan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, terutama bila menimbulkan kerugian terhadap hak politik warga negara.

Sanksi etik yang dapat dijatuhkan oleh DKPP bersifat berjenjang dan disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Berdasarkan kewenangannya, DKPP dapat menjatuhkan:

1. Teguran tertulis, apabila pelanggaran dianggap ringan namun tetap perlu dikoreksi;
2. Pemberhentian dari jabatan, misalnya dari jabatan Ketua atau Anggota KPU tingkat tertentu apabila dianggap telah kehilangan kelayakan etik untuk menduduki posisi strategis;
3. Pemberhentian tetap, yakni pencabutan status sebagai anggota KPU apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk pengabaian kewajiban hukum yang berdampak sistemik terhadap kepercayaan publik.

Penting dipahami bahwa etika penyelenggara pemilu tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan legal, karena pelanggaran bisa mengakibatkan sanksi konkret yang memengaruhi karier, jabatan, dan legitimasi individu maupun institusi. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dituntut untuk tidak hanya taat pada hukum tertulis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etik yang melekat pada profesi mereka sebagai pelayan demokrasi. Pelanggaran terhadap kode etik akan menurunkan martabat lembaga, menciptakan krisis kepercayaan publik, dan pada akhirnya merusak kredibilitas pemilu sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional.

Lebih jauh, dalam kerangka *public accountability*, mekanisme etik yang dijalankan DKPP juga berfungsi sebagai benteng moral yang membedakan penyelenggara pemilu dari aktor-aktor politik. Ketika

anggota KPU gagal menjaga integritas etiknya, maka batas antara penyelenggara yang netral dan pelaku politik partisan akan menjadi kabur, dan ini berbahaya bagi demokrasi. Oleh sebab itu, sanksi etik dari DKPP harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem pertanggungjawaban publik yang menjamin bahwa kekuasaan yang dikelola oleh penyelenggara pemilu tidak digunakan secara sewenang-wenang atau untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan keadilan pemilu.

3) Sanksi Yuridis (Hukum Positif)

Secara yuridis, keengganan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 116 ayat (1) disebutkan bahwa "Pejabat Tata Usaha Negara wajib melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Ketentuan ini bersifat imperatif, artinya tidak memberi ruang bagi pejabat yang kalah untuk menunda, menolak, atau mengabaikan pelaksanaan amar putusan tersebut (P2, 2024).

Jika pejabat atau lembaga yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pihak yang menang perkara dapat mengajukan permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2). Dalam prosesnya, PTUN dapat mengirimkan surat teguran (*aanmaning*) kepada pejabat yang bersangkutan, dan apabila teguran tidak diindahkan dalam jangka waktu 60 hari, maka pengadilan dapat meminta kepada instansi atasan atau Presiden untuk mengambil langkah administratif atau sanksi kepada pejabat tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum

positif Indonesia telah menyediakan jalur formal untuk menindak pejabat yang tidak taat hukum, termasuk anggota lembaga kolektif seperti KPU.

Walaupun realisasi eksekusi terhadap lembaga kolektif kollegial seperti KPU memiliki tantangan tersendiri, terutama karena tidak ada satu individu tunggal yang menjadi penanggung jawab penuh, tetapi pengabaian terhadap putusan tetap dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Sikap pasif KPU mencerminkan ketidakpatuhan terhadap asas *supremasi hukum* yang menjadi fondasi dari negara hukum (*rechtstaat*). Dalam sistem hukum Indonesia, pejabat publik yang melanggar kewajiban hukum semacam ini tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, tetapi juga secara hukum melalui mekanisme pengadilan maupun pengawasan kelembagaan.

Konsekuensi dari pelanggaran ini dapat meluas pada aspek reputasional dan kelembagaan, di mana nama-nama pejabat KPU yang terbukti melanggar kewajiban hukum dapat dicatat dalam daftar hitam pelayanan publik, atau menjadi catatan negatif dalam evaluasi kinerja lembaga oleh instansi pengawas seperti Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, Ombudsman Republik Indonesia, atau bahkan dalam proses seleksi keanggotaan KPU periode berikutnya oleh DPR dan Presiden. Hal ini penting sebagai bentuk tekanan institusional agar lembaga-lembaga negara, termasuk KPU, tunduk pada ketentuan hukum dan tidak bertindak di luar batas kewenangan yang telah ditetapkan.

Selain itu, apabila pelanggaran hukum ini menimbulkan kerugian terhadap hak individu atau masyarakat luas, maka tidak menutup kemungkinan adanya gugatan perdata terhadap negara (KPU sebagai bagian dari organ negara) berdasarkan prinsip tanggung jawab negara (*state liability*). Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, telah diakui bahwa kelalaian atau kesengajaan pejabat negara dalam

menjalankan kewajiban hukum dapat menjadi dasar untuk tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, implikasi yuridis dari ketidakpatuhan KPU ini tidak hanya terbatas pada ranah administratif, tetapi juga dapat meluas ke ranah perdata dan bahkan pidana jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang secara sistematis. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pelaksanaan sanksi yuridis terhadap KPU tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi. Kegagalan untuk menegakkan putusan pengadilan akan menciptakan preseden buruk, di mana lembaga negara merasa memiliki kebebasan untuk mengabaikan hukum tanpa konsekuensi. Oleh karena itu, implementasi sanksi yuridis harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya pembenahan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip *rule of law* dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.

4) Sanksi Maladministrasi oleh Ombudsman

Dalam konteks pengawasan terhadap pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki peran strategis sebagai lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk yang dilakukan oleh lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini berwenang menyelidiki, memeriksa, dan menilai adanya dugaan maladministrasi, yaitu perilaku atau tindakan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk juga kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public (Aceh, 2024).

Sikap pasif KPU dalam melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, terutama ketika tidak terdapat upaya konkret untuk memenuhi amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dikategorikan sebagai pengabaian kewajiban hukum dan bahkan penundaan berlarut (*undue delay*). Dalam terminologi maladministrasi menurut Ombudsman, tindakan semacam ini tergolong pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang baik, yakni *kecepatan*, *kepastian hukum*, *kepastian waktu*, serta *penghormatan terhadap hak masyarakat*. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pemilih, maupun pihak yang dirugikan secara langsung—dalam hal ini Irman Gusman—berhak mendapatkan kepastian hukum dari lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menjamin keadilan elektoral.

Dugaan maladministrasi ini dapat dilaporkan kepada Ombudsman untuk ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan secara tertulis maupun lisan. Apabila terbukti terjadi maladministrasi, Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi resmi yang ditujukan kepada lembaga yang dilaporkan, dalam hal ini KPU, serta dapat ditembuskan kepada instansi yang berwenang seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atau bahkan Presiden Republik Indonesia. Rekomendasi ini bersifat mengikat secara moral dan administratif, dan meskipun tidak bersifat memaksa secara hukum seperti putusan pengadilan, namun kegagalan dalam menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dapat menjadi catatan buruk dalam evaluasi kelembagaan dan reputasi publik KPU.

Lebih jauh, dalam konteks hukum tata negara modern, Ombudsman berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan administratif terhadap kinerja pejabat publik, sehingga ketika rekomendasi Ombudsman diabaikan, hal itu akan memperkuat dugaan

adanya resistensi terhadap prinsip akuntabilitas publik. Selain itu, rekomendasi Ombudsman dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi administratif oleh lembaga lain, termasuk pemberhentian dari jabatan atau tindakan korektif kelembagaan. Dalam beberapa kasus sebelumnya, rekomendasi Ombudsman juga dijadikan dasar untuk penyusunan kebijakan nasional guna mencegah terulangnya praktik-praktik maladministrasi serupa di masa mendatang.

Ketika KPU tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sah, hal itu tidak hanya berdampak pada satu individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap netralitas, integritas, dan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Ketidaktaatan tersebut menciptakan kesan bahwa lembaga negara dapat bertindak di luar hukum tanpa konsekuensi yang memadai, dan hal ini sangat berbahaya dalam konteks demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip *rule of law* dan *public accountability*. Oleh karena itu, pengawasan eksternal oleh Ombudsman menjadi penting untuk memastikan bahwa semua lembaga negara tetap berada dalam koridor hukum dan etika pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, sanksi maladministrasi dari Ombudsman bukan hanya sebagai peringatan moral, tetapi juga sebagai alat koreksi struktural yang memiliki daya tekan signifikan terhadap lembaga publik. Dalam hal ini, rekomendasi Ombudsman dapat berfungsi sebagai bentuk tekanan sosial dan politik yang kuat, agar KPU tidak terus-menerus mengabaikan kewajibannya, terutama ketika hal tersebut menyangkut pelaksanaan putusan hukum yang final dan mengikat.

5) Sanksi Sosial-Politik dan Moral

Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara moral dan politik, lembaga tersebut menghadapi risiko serius kehilangan legitimasi

publik sebagai institusi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. KPU bukanlah sekadar pelaksana teknis pemilu, melainkan juga simbol dari keberfungsian sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan—sebagaimana yang terjadi dalam konteks Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT—secara langsung mencederai nilai-nilai moralitas publik dan prinsip ketaatan hukum yang menjadi fondasi negara hukum demokratis (Collins et al., 2021a).

Ketika KPU mengabaikan putusan pengadilan, publik tidak hanya melihatnya sebagai tindakan administratif biasa, tetapi juga sebagai indikasi adanya keberpihakan atau penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, muncul delegitimasi sosial, yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan tindakan dan keputusan KPU secara keseluruhan, termasuk dalam proses verifikasi, penetapan calon, penghitungan suara, maupun rekapitulasi hasil pemilu.

Sanksi sosial-politik yang timbul dari pelanggaran semacam ini bersifat multidimensi. Pertama, secara elektoral, publik yang merasa kecewa dapat mengekspresikan ketidakpercayaannya melalui partisipasi politik yang rendah, meningkatnya golongan putih (golput), atau bahkan aksi protes terhadap hasil pemilu. Kedua, secara politik kelembagaan, ketidaktaatan KPU terhadap putusan hukum dapat memperlemah posisi institusionalnya dalam hubungan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, secara moral publik, tindakan tersebut membentuk persepsi bahwa hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, tetapi hanya formalitas yang bisa diabaikan oleh lembaga negara yang merasa memiliki kekuasaan dan posisi dominan.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, perilaku demikian disebut sebagai bentuk dzalim birokratis, yaitu tindakan otoritas yang mengingkari prinsip keadilan dan amanah (*al-amanah*). Sanksi moral

dalam Islam ditimpakan kepada pemimpin yang tidak melaksanakan hukum secara adil dan merusak kepercayaan masyarakat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, *“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”* Artinya, pengabaian hukum oleh lembaga seperti KPU adalah bentuk kezaliman institusional yang akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat (Al-Mawardi, 2000).

Dilihat dari dasar hukum sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

1. KPU sebagai Lembaga Negara Independen

KPU adalah lembaga yang bersifat independen menurut Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”(Bruce, 2013) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

KPU bersifat independen yang artinya tidak dikendalikan pemerintah atau partai politik, tetapi KPU bukan supra-konstitusional. Artinya, KPU tidak berada di atas hukum dan konstitusi. KPU tetap harus patuh pada UUD 1945, Undang-Undang, dan Putusan Pengadilan termasuk putusan PTUN. Menolak melaksanakan putusan pengadilan berarti melanggar hukum dan mencederai prinsip negara hukum (Maria Farida, 2007).

2. KPU sebagai Badan Tata Usaha Negara

- a. Dalam hukum administrasi negara, KPU adalah pejabat tata usaha negara (TUN) karena mengeluarkan keputusan administrasi (SK) yang bisa disengketakan (Putri et al., 2025).
- b. Maka, KPU adalah subjek hukum yang bisa dikenai sanksi jika tidak menjalankan putusan TUN (Amalia et al., 2024).

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, tindakan KPU yang tidak melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum menuntut seluruh penyelenggara negara, termasuk lembaga independen seperti KPU, untuk tunduk dan taat terhadap hukum, termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Al Mutmain, 2024). Lebih lanjut, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 24A dan 24C UUD 1945 yang menegaskan kewenangan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun demikian, terdapat kekosongan normatif yang signifikan karena tidak adanya sanksi yang secara tegas dan langsung mengikat terhadap lembaga negara seperti KPU ketika melakukan pembangkangan hukum. Baik dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Pemilu, belum diatur secara eksplisit mekanisme sanksi terhadap institusi negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan atau amandemen hukum positif untuk memperkuat efektivitas sanksi, memastikan supremasi hukum, dan menjaga marwah lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Ramdhani, 2024). Tanpa adanya pembaruan hukum yang memuat ketentuan sanksi tegas, maka akan terjadi pengulangan sikap abai terhadap putusan pengadilan oleh lembaga negara lainnya di masa depan.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penyelenggaraan kekuasaan publik, termasuk dalam konteks pemilu, merupakan bagian dari amanah (*al-amanah*) yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Setiap pemegang kekuasaan, seperti KPU, diwajibkan untuk menunaikan tugasnya sesuai prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kepatuhan terhadap hukum (Camuendo, 2016). Ketidakpatuhan terhadap putusan hukum, sebagaimana dilakukan KPU terhadap Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, dalam

hukum Islam dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan (*khiyanat al-sulthan*) yang layak mendapatkan sanksi moral dan social (Juliana, 2022). Sanksi dalam *siyasah dusturiyah* bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan *maqashid al-siyasah* (tujuan bernegara), yaitu menjaga keadilan, keteraturan, dan kemaslahatan umat. Kekuasaan yang tidak diimbangi dengan mekanisme sanksi berpotensi menimbulkan *tirani (istibdad)*, yaitu penyalahgunaan wewenang yang merusak legitimasi kepemimpinan dan tatanan sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan *siyasah dusturiyah*, sanksi terhadap penguasa atau lembaga yang menyimpang dari hukum adalah bagian integral dari sistem checks and balances dalam Islam (Zikri, 2014). Bahkan, dalam konteks ini, umat memiliki hak untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap penguasa yang abai terhadap hukum, termasuk melalui jalur politik, hukum, atau sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman birokratis yang merusak nilai-nilai keadilan.

B. Pembahasan

1. Alasan Hukum KPU tidak Melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Keberatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT bukan hanya menjadi masalah teknis administratif, melainkan mencerminkan persoalan serius dalam tatanan hukum dan demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga independen yang diberi amanah oleh konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu, KPU tetap terikat pada prinsip negara hukum, sehingga setiap putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat harus dipatuhi tanpa pengecualian (Ramdhani, 2024). Namun, dalam kenyataannya, sikap pasif KPU dalam menindaklanjuti putusan tersebut menunjukkan adanya resistensi terhadap supremasi hukum dan pengabaian terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Keengganan ini dilandasi oleh beberapa alasan: a) Putusan PTUN dianggap bertentangan

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa mantan terpidana harus menjalani masa tunggu lima tahun sebelum mencalonkan diri kembali (PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXI/2023PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXI/2023, 2023). b) KPU mengacu pada etika penyelenggaraan pemilu dan prinsip integritas untuk menolak pencalonan Irman Gusman karena latar belakang kasus korupsi (Chalik, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT serta tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah putusan tersebut, diperoleh beberapa temuan pokok:

1) Putusan PTUN bersifat Final dan Mengikat

Putusan PTUN Jakarta tersebut memerintahkan KPU untuk menetapkan kembali Irman Gusman sebagai calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat. Sesuai Pasal 471 ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang definisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, yang mana putusan PTUN terhadap sengketa proses Pemilu bersifat final dan wajib dilaksanakan maksimal dalam 3 hari kerja (Febriani Wardojo, 2018).

2) KPU menolak melaksanakan Putusan PTUN

KPU berpendapat bahwa Putusan PTUN bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 dan ketentuan etik bahwa mantan narapidana korupsi tidak layak dicalonkan kembali tanpa jeda waktu 5 tahun, sehingga mereka tidak menindaklanjuti perintah PTUN (PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXI/2023PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXI/2023, 2023).

3) Keluarnya Surat perintah Eksekusi oleh PTUN

Karena KPU tidak melaksanakan putusan, PTUN Jakarta mengeluarkan surat perintah eksekusi pada awal Januari 2024. Namun, surat ini pun tidak dilaksanakan oleh KPU dengan alasan normatif dan konstitusional (Fizria Cahya & Suryono, 2024).

- 4) Timbulnya Ketidakpastian Hukum dan memperlihatkan adanya konflik antara kewenangan peradilan administrasi dengan lembaga penyelenggara pemilu (Raden, 2024).

Dari perspektif hukum tata negara, tindakan KPU yang menunda atau bahkan mengabaikan pelaksanaan putusan PTUN mencederai asas negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (Zefri, 2024). KPU tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau menafsirkan ulang putusan pengadilan, karena fungsi tersebut adalah domain kekuasaan yudikatif. Oleh karena itu, sikap KPU telah keluar dari batas peran administratif dan melampaui kewenangan konstitusionalnya. KPU bukanlah lembaga yudikatif dan tidak memiliki kewenangan menilai, mengoreksi, atau menafsirkan ulang putusan pengadilan. Tindakan seperti itu secara jelas melampaui batas kewenangan administratif KPU dan berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi pilar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Widiatmika, 2025).

Namun, di tengah kritik terhadap sikap KPU tersebut, muncul pula pandangan berbeda yang mencoba memaklumi, atau bahkan membenarkan, sikap kehati-hatian KPU dalam mengeksekusi putusan PTUN. Pihak yang berpandangan demikian berargumen bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemilu, yang merupakan kegiatan politik dan teknis yang sangat kompleks dan berlapis-lapis, KPU perlu memastikan bahwa pelaksanaan suatu putusan tidak menimbulkan benturan hukum dengan ketentuan lainnya, termasuk dengan tahapan pemilu yang sudah berjalan (Asshiddiqie, 2021). Dalam beberapa kasus, putusan PTUN dianggap tidak mempertimbangkan sepenuhnya dimensi administratif dan waktu pelaksanaan pemilu yang sangat ketat. Selain itu, sebagian pihak juga berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia belum menyediakan mekanisme eksekusi putusan PTUN yang cukup kuat, karena sifatnya yang lebih deklaratif ketimbang eksekutorial. Hal ini membuka ruang bagi KPU untuk menunda pelaksanaan dengan dalih sedang melakukan

penyesuaian atau konsultasi lintas lembaga. Meskipun pandangan tersebut menggambarkan kompleksitas praktik hukum dan administrasi negara, namun dari perspektif murni hukum tata negara, alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk membangkang terhadap putusan pengadilan (Arsil,2019). Dalam sistem konstitusional yang sehat, seluruh lembaga negara wajib tunduk pada putusan pengadilan sebagai wujud penghormatan terhadap kekuasaan kehakiman yang independen (Asshiddiqie, 2009:34). Tindakan mengabaikan atau menunda pelaksanaan putusan justru menciptakan preseden buruk, yakni bahwa lembaga eksekutif atau administratif bisa memilih-milih mana putusan yang ingin dijalankan, dan mana yang tidak. Jika hal ini dibiarkan, maka prinsip supremasi hukum (*the supremacy of law*) yang menjadi fondasi negara hukum akan tergerus, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara akan semakin menurun (Huda,2005: 219).

Keengganan ini juga berdampak langsung pada pelanggaran hak konstitusional Irman Gusman sebagai warga negara untuk dipilih, serta memperburuk legitimasi pemilu sebagai proses demokrasi yang seharusnya adil dan transparan. Keengganan KPU melaksanakan putusan PTUN merupakan pelanggaran terhadap prinsip: a) Asas supermasi hukum bahwa setiap lembaga negara wajib tunduk pada putusan pengadilan (Mahda et al., 2025). b) Pasal 115 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan (Marbun, 1986). c) Pasal 471 ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan pengadilan wajib dilaksanakan oleh KPU dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja (UU No.7 2019 Pemilu Serentak, 2017). Tindakan KPU yang menolak putusan menunjukkan adanya arogansi kelembagaan serta ketidakpahaman terhadap sistem peradilan administrasi. Hal ini menunjukkan terjadinya konflik tafsir antara putusan PTUN dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan islam), penolakan KPU dapat dikategorikan sebagai *khiyanah* (pengingkaran terhadap amanah rakyat). Keengganan KPU dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar dalam tata kelola kekuasaan Islam. Menolak atau mengabaikan putusan pengadilan yang sah sama dengan menolak keputusan ulil amri bil haq yang wajib ditaati. Hal ini bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan ketaatan terhadap hukum yang merupakan fondasi utama dalam konsep siyasah Islamiyah. Ketidaktaatan KPU tidak hanya menjadi masalah legal-formal, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan mencederai semangat keadilan yang menjadi nilai inti demokrasi dan Islam. Dalam Islam, seorang amir atau pemegang kekuasaan wajib melaksanakan hukum yang berlaku dan menghormati keputusan peradilan yang adil (Romli SA, 2014). Tercantum dalam QS An-Nisa' : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Selain itu, problematika yang muncul dalam perkara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Irman Gusman tidak hanya berhenti pada aspek pelaksanaan putusan PTUN, melainkan juga berkaitan dengan adanya dualisme putusan pengadilan yang saling bertentangan. Hal ini berawal dari adanya Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang mengabulkan gugatan Irman Gusman dan memerintahkan KPU untuk menetapkannya kembali sebagai calon tetap anggota DPD Sumatera Barat. PTUN dalam pertimbangannya

menekankan bahwa hak konstitusional warga negara untuk dipilih merupakan hak fundamental yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga tidak dapat dikesampingkan secara sewenang-wenang meskipun yang bersangkutan adalah mantan terpidana korupsi.

Namun di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 justru menegaskan larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa lembaga DPD sebagai representasi daerah menuntut figur yang memiliki integritas moral tinggi, sehingga mantan terpidana korupsi dipandang tidak layak mencalonkan diri. MK menekankan aspek moral-etik dan integritas kelembagaan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan negara.

Kedua putusan tersebut menimbulkan pertentangan normatif. PTUN berorientasi pada perlindungan hak konstitusional individu, sedangkan MK menekankan integritas lembaga negara. Akibatnya, KPU berada dalam posisi dilematis: melaksanakan putusan PTUN berpotensi melanggar Putusan MK, sementara mengikuti Putusan MK berarti mengabaikan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini melahirkan dualisme putusan pengadilan dalam penyelenggaraan pemilu, yang berdampak pada ketidakpastian hukum (*rechts onzekerheid*) dan menurunkan kewibawaan peradilan serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, dualisme ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan yudisial antara PTUN sebagai pengadilan administrasi dengan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Seharusnya kedua lembaga ini memiliki batas yurisdiksi yang jelas dan tidak saling bertentangan. Sementara dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, hal ini memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip *syura* (musyawarah) dan *al-'adl* (keadilan hukum), karena perbedaan tajam antar lembaga peradilan justru menciptakan kebingungan bagi rakyat dan mengurangi legitimasi demokrasi elektoral.

Dengan demikian, problematika pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga konstitusional dan etis. Ketidakpastian hukum akibat dualisme putusan antara PTUN dan MK menunjukkan perlunya reformulasi kewenangan peradilan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak politik warga negara. Jika tidak, dalam jangka panjang hal ini berpotensi melemahkan prinsip negara hukum serta meruntuhkan legitimasi proses demokrasi di Indonesia.

2. Sanksi terhadap KPU yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Sanksi merupakan instrumen penting dalam sistem hukum untuk menegakkan kepatuhan dan menjaga kewibawaan norma hukum. Dalam konteks ini, sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak melaksanakan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT harus dilihat sebagai tanggapan sistem hukum terhadap tindakan pembangkangan terhadap otoritas pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh A. Istiqlal Assaad (2017), istilah “sanksi” berasal dari kata dasar hukum yang berarti tindakan menetapkan atau memutuskan suatu aturan hukum terhadap peristiwa hukum, tidak terbatas pada hukum pidana tetapi juga mencakup ranah hukum perdata dan administrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi diartikan sebagai tindakan hukum yang digunakan untuk memaksa individu atau institusi menaati aturan atau hukum (Pearson et al., 2008). Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN oleh KPU merupakan pelanggaran serius yang seharusnya menimbulkan konsekuensi yuridis dan administratif.

Namun, penelitian ini tidak menemukan satu pun bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap KPU dalam kasus ini. Padahal, Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan. Ketika KPU gagal melaksanakannya,

perbuatan tersebut seharusnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum tata usaha negara. Ada tiga temuan utama yang menjadi perhatian dalam konteks ini. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum secara eksplisit mengatur sanksi administratif maupun etik terhadap penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan *kekosongan norma* (legal vacuum) yang berdampak langsung pada lemahnya daya paksa hukum terhadap institusi seperti KPU (UU No.7 2019 Pemilu Serentak, 2017). Akibatnya, meskipun secara normatif KPU memiliki kewajiban untuk tunduk pada putusan hukum, secara faktual tidak terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan konsekuensi langsung atas pembangkangan tersebut. Dalam ketiadaan norma ini, putusan PTUN menjadi hanya simbolik, tidak memiliki implikasi praktis yang kuat jika tidak dilaksanakan secara sukarela (Rishan, 2024). *Kedua*, kelemahan sistem eksekusi putusan PTUN memperparah persoalan tersebut. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memang memberikan ruang bagi pengadilan untuk meminta atasan pejabat TUN agar memerintahkan pelaksanaan putusan, namun mekanisme ini bersifat *deklaratif*, bukan *eksekutorial*. Tidak ada ancaman hukum terhadap pejabat atau institusi yang tidak melaksanakan perintah tersebut. Dalam konteks KPU yang merupakan lembaga kolektif independen, tidak terdapat atasan langsung yang secara hierarkis bisa memerintahkan pelaksanaan putusan, sehingga ketentuan tersebut tidak efektif (Huda, 2016). Dengan demikian, sistem eksekusi hukum tata usaha negara belum memberikan solusi yang konkret terhadap persoalan ketidakpatuhan oleh lembaga negara yang bersifat independen seperti KPU. *Ketiga*, mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap KPU belum menunjukkan respons yang memadai terhadap kasus ini. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memiliki wewenang untuk menilai dan menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu, tidak menindaklanjuti pelanggaran ini sebagai pelanggaran kode etik (Sulistiyo et al., 2025). Padahal, dalam

konteks profesionalisme penyelenggara pemilu, ketidakpatuhan terhadap putusan hukum merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip integritas dan akuntabilitas. DKPP seharusnya memproses tindakan tersebut sebagai pelanggaran etik berat, dan menjatuhkan sanksi yang setimpal, seperti peringatan keras, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap (Isra, 2013).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sesungguhnya telah membuka ruang untuk pemberian sanksi administratif terhadap pejabat publik yang tidak melaksanakan putusan hukum (Collins et al., 2021c). Pasal 80 dan 81 UU ini mengatur bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan dapat dijatuhi sanksi seperti teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga pemberhentian. Namun, dalam praktiknya, tidak satu pun dari ketentuan ini digunakan terhadap anggota KPU dalam perkara ini. Tidak ada tindakan dari Presiden atau Kementerian terkait untuk menjalankan sanksi tersebut. Hal ini memperkuat kesan bahwa aturan yang ada tidak memiliki kekuatan implementatif terhadap lembaga independen seperti KPU, yang secara formal tidak berada dalam struktur pemerintahan eksekutif (Nate et al., 2023).

Jenis sanksi terhadap KPU yang seharusnya dapat dikenakan secara teoretis terbagi ke dalam lima kategori: sanksi administratif, sanksi etik, sanksi yuridis, sanksi maladministrasi, dan sanksi sosial-politik. Klasifikasi ini penting untuk memperlihatkan bahwa pelanggaran hukum oleh lembaga publik tidak hanya dapat direspons melalui satu jalur sanksi semata, melainkan dapat dijangkau dari berbagai aspek normatif, etik, dan sosial. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, penurunan jabatan, hingga pemberhentian sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Dalam praktiknya, sanksi administratif ini dapat dijatuhkan oleh atasan langsung pejabat atau oleh Presiden sebagai pejabat pembina kepegawaian nasional, tergantung pada tingkat dan bobot pelanggaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat efek jera serta mendorong

pembenahan internal di lingkungan penyelenggara pemilu (Aulia et al., 2025). Sanksi etik berada dalam kewenangan DKPP dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu. DKPP memiliki mandat konstitusional untuk menjaga integritas, independensi, dan kredibilitas penyelenggara pemilu melalui mekanisme persidangan etik, sehingga tindakan KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan seharusnya dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan dan etika publik (Anam, 2024). Sanksi yuridis muncul dari pelanggaran terhadap UU PTUN, dan meskipun tidak secara otomatis memunculkan tindakan pidana atau perdata, pengabaian terhadap putusan PTUN dapat dicatat dalam catatan evaluasi institusi (Lius, 2024). Sanksi maladministrasi dapat dikenakan oleh Ombudsman RI yang menilai sikap pasif KPU sebagai bentuk pengabaian hukum dan pelayanan publik yang buruk. Dalam ini, Ombudsman memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi korektif yang bersifat mengikat secara moral dan administratif, terutama jika ditemukan unsur ketidakpatutan dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Terakhir, **sanksi sosial-politik** mencakup hilangnya legitimasi publik dan kepercayaan rakyat terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara demokrasi. Dalam jangka panjang, hilangnya legitimasi ini bisa berdampak besar terhadap keabsahan hasil pemilu dan stabilitas politik nasional (Pasulu, 2024).

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, tindakan KPU tersebut jelas mencederai prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam negara hukum, semua lembaga negara, termasuk yang bersifat independen seperti KPU, wajib tunduk kepada hukum. KPU tidak memiliki diskresi untuk menafsirkan atau menolak pelaksanaan putusan pengadilan. Penolakan tersebut bahkan bertentangan dengan Pasal 24C UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan dan semua putusannya harus dihormati. Namun sayangnya, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit

mengatur sanksi bagi lembaga negara yang bersifat kolektif dan independen, sehingga pelanggaran ini sulit ditindak secara langsung. Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memberikan landasan yang tegas bagi eksekusi hukum terhadap institusi seperti KPU (Yuanitasari et al., 2025).

Sementara dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, ketidakpatuhan KPU terhadap putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai bentuk *dzalim birokratis*. Dalam kerangka pemikiran politik Islam, pelaksanaan kekuasaan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan amanah (*al-amanah*). Prinsip *al-'adl* mengandung makna menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, sementara *al-amanah* menuntut agar kekuasaan yang diberikan kepada seseorang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. KPU sebagai pemegang amanah publik memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menegakkan keadilan melalui ketaatan pada hukum. Ketika sebuah lembaga negara mengabaikan keputusan hukum yang sah, maka lembaga tersebut telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat dan negara (Jahar, 2014). Bahkan, dalam sejarah pemerintahan Islam klasik, para khalifah dan amirul mukminin senantiasa diingatkan untuk berlaku adil dan tunduk pada hukum syariah yang berlaku. Dalam Islam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaannya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "*Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.*" (HR. Bukhari). Oleh karena itu, dalam kerangka siyasah Islamiyah, sanksi terhadap tindakan semacam ini tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga berdimensi moral dan keagamaan. Bahkan dalam literatur *fiqh siyasah*, pengabaian terhadap prinsip keadilan oleh penguasa atau aparat negara dapat menjustifikasi lahirnya koreksi sosial (*hisbah*) oleh masyarakat, serta intervensi ulama sebagai penjaga moralitas publik. Konsekuensinya tidak hanya dirasakan di dunia dalam bentuk ketidakpercayaan dan hilangnya legitimasi, tetapi

juga dalam kehidupan akhirat sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual atas amanah yang disia-siakan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum positif di Indonesia belum menyediakan mekanisme yang efektif untuk memberikan sanksi kepada lembaga negara seperti KPU ketika melakukan pembangkangan hukum. Meskipun tersedia berbagai dasar hukum dari aspek administratif, etik, hingga konstitusional, semuanya bersifat fragmentatif dan lemah dalam eksekusi. Ke depan, diperlukan langkah reformasi hukum yang tidak hanya memperkuat aturan sanksi, tetapi juga memperjelas siapa yang memiliki kewenangan untuk menegakkannya. Tanpa langkah tersebut, supremasi hukum akan terus terancam oleh kekuasaan administratif yang tidak tunduk kepada keputusan pengadilan, dan proses demokrasi akan semakin menjauh dari nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum (Zefri, 2024).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Keberatan KPU dalam Melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dari hasil kajian penulis, dapat diketahui bahwa alasan yang menjadi latar belakang keengganan KPU, baik yang bersifat normatif, kelembagaan, maupun politis. *Pertama*, dari segi kelembagaan, KPU tampak ragu atau enggan melaksanakan putusan tersebut karena kekhawatiran terhadap kemungkinan tumpang tindih dengan kewenangan institusi lain seperti Mahkamah Konstitusi atau Bawaslu, yang menyebabkan kebingungan dalam penafsiran kewajiban hukum. *Kedua*, terdapat kecenderungan KPU untuk menempatkan dirinya sebagai lembaga yang otonom dan bebas dari intervensi, termasuk dari putusan pengadilan yang dianggap bertentangan dengan tafsir internal mereka mengenai peraturan pemilu. *Ketiga*, sikap ini juga didorong oleh lemahnya sistem eksekusi putusan PTUN yang masih bersifat deklaratif, sehingga membuka celah bagi lembaga seperti KPU untuk tidak segera menjalankan putusan dengan dalih prosedural atau administratif.

Selain itu, keberatan tersebut juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip dasar negara hukum, di mana semua tindakan pejabat publik harus tunduk pada hukum, termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketika lembaga sekelas KPU mengabaikan putusan tersebut, maka bukan hanya terjadi pelanggaran hukum administrasi negara, tetapi juga muncul pelanggaran etik, moral kelembagaan, dan sanksi sosial-politik yang memperlemah kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas penyelenggara pemilu.

2. Sanksi terhadap KPU yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Dalam perkara Irman Gusman, ketidakpatuhan KPU terhadap Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT telah menimbulkan implikasi serius dalam ranah hukum, etika, dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan berbagai

ketentuan hukum yang berlaku, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat dikenai beragam sanksi atas pengabaian kewajiban hukumnya, mulai dari sanksi administratif sesuai Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sanksi etik oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hingga sanksi yuridis berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, tindakan pasif KPU juga dapat dikenai evaluasi oleh Ombudsman Republik Indonesia karena mengandung unsur maladministrasi berupa pengabaian hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dari sisi sosial-politik dan moral, KPU telah kehilangan sebagian legitimasi sebagai pelaksana demokrasi karena tidak menghormati prinsip supremasi hukum. Oleh sebab itu, seluruh bentuk sanksi yang tersedia seharusnya diproses secara proporsional sebagai wujud penegakan hukum, perlindungan hak politik warga negara, serta peringatan bagi lembaga publik agar tidak lagi mengabaikan putusan pengadilan yang sah dan mengikat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam upaya perbaikan sistem pemilu di Indonesia:

1. **Reformasi Pemilu dan PTUN:** Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang PTUN, khususnya dalam aspek penegakan hukum. Perlu dimasukkan ketentuan yang secara tegas mengatur sanksi administratif, etik, bahkan pidana terhadap Komisi Pemilihan Umum atau pejabat publik yang tidak melaksanakan putusan peradilan yang bersifat final dan mengikat.
2. **Penguatan Mekanisme Eksekusi Putusan PTUN:** Mahkamah Agung perlu mengembangkan sistem eksekusi yang lebih kuat dan

terstruktur dalam perkara Tata Usaha Negara, termasuk mekanisme permintaan pertanggungjawaban terhadap lembaga kolektif seperti KPU. Dibutuhkan pendekatan baru agar putusan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi memiliki daya paksa yang dapat dilaksanakan secara efektif.

3. **Aktualisasi Peran DKPP dan Ombudsman:** DKPP perlu memperluas pemaknaan pelanggaran etik dengan mencakup ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Begitu pula, Ombudsman RI harus secara aktif menyelidiki dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemilu, agar kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu tetap terjaga.
4. **Penguatan Pendidikan Hukum dan Etika bagi Penyelenggara Pemilu:** Seluruh jajaran penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mendapatkan pendidikan dan pembinaan tentang supremasi hukum, profesionalisme, dan etika birokrasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.
5. **Integrasi Nilai Siyasah Dusturiyah dalam Etika Penyelenggaraan Pemilu:** Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah dalam penyelenggaraan pemilu. Ketidaktaatan terhadap hukum merupakan bentuk kezaliman kekuasaan, yang dalam Islam sangat dikecam. Oleh karena itu, penguatan spiritualitas moral bagi pejabat publik penting sebagai basis nilai dalam menjalankan amanah kekuasaan.
6. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai konflik yurisdiksi antara PTUN dan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya dalam hal pengaruh putusan MK terhadap kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa kepemiluan. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam memperjelas hierarki dan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abwae Bey Hamdie, I., Suhariyanto, D., & Iryani, D. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha Dalam Keputusan Tata Usaha Negara*. 2, 16.
- A Djazuli. 2004. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahcmad, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum* (2nd ed.). kencana.
- Alaydrus, A. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (R. Baihaqi (Ed.)). Penerbit Adab.
- Ali, H. (2022). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Alumni.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*. Sinar Grafika.
- Alyosius Eka Kurnia. (2020). *Kompetensiperadilan Tata Usaha Negara Tentang Hasil Evaluasi Raperda*. *Dialogia Luridica*, 129 November0, 11-30.
- Huda, N. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali.
- HUKUM TATA NEGARA*. (1967).
- https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/09/Ebook_Hukum-Tata-Negara.pdf
- Ismoyo, D., Apriyanti, Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing.
- Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Muhtar, H., Maranjaya, K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori dan Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia* (Sepriano & Efitra (Eds.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rishan, I. (2024). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Z, A. (2015). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. 6.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Gema Insani.

Artikel

A. Firnanda. (2024). *Studi putusan nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilu tahun 2024 perspektif siyasah qadha'iyah* (Vol. 1945, Issue 1).

A.Istiqlal Assaad. (2017). *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)* (Vol. 19, Issue 2).

https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:xjUUoQ6t6i0J:scholar.google.com/+pengertian+sanksi&hl=id&as_sdt=0,5

Abra, E. H., & Rahmayani, N. (2025). Problematika Kepatuhan Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2024. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i1.14131>

Aceh, D. (2024). *PENGAWASAN OMBUDSMAN RI TERKAIT DUGAAN*.

Adolph, R. (2016a). *Analisis Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Peranannya Dalam Mengatur Hubungan Antara Pemerintahan Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Vol. 5, Issue 7).

Adolph, R. (2016b). *Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap*. 1–23.

Adolph, R. (2016c). *Problematika Eksekusi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Dan Diskursus Lembaga Eksekusi Negara*. 1–23.

Adolph, R. (2016d). *Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 1–23.

Al Mutmain, M. Th. (2024). *Pengangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah*.

Alamsyah, H. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*.

Amalia, R. A., Ashari, A., Kafrawi, R. M., & Setiawan, A. (2024). Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*, 195–215.

<https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278>

Anam, K. (2024). Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Journal of*

Contemporary Law Studies, 2(1), 85–98.

<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>

Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 212–234.

<https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>

Arif Listyanto. (2020). *Tindakan Administratif Keimigrasian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*.

Asisdiq, I. S., & Side, S. (2021). Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Putusan Peradilan Administrasi Antara Indonesia Dengan Thailand. *Pendidikan Kimia PPs UNM*, 1(1), 91–99.

Atuk, Y. (2024). *Penerapan Asas Keterbukaan dalam Proses Pembentukan Peraturan Gubernur (Studi Kasus: Provinsi Papua Selatan)*.

[http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38507%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/38507/1/Magister Ilmu Hukum_20302300555_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38507%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/38507/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300555_fullpdf.pdf)

Aulia, S. R., Putri, D. S., Azizah, A. K., & Mulyadi, P. F. (2025). Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 54–67. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4945>

Aunul Hakim, M., & Amnesti, S. K. W. (2022). Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 125–139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>

Azzahra, F. (2020). *PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF...* (Farida Azzahra). 9, 127–140.

Bruce, 2011. (2013). Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Camuendo, L. A. M. (2016). *Fungsi Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait Perilaku Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah*. 3, 1–23.

Chalik, D. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana*

dalam Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Studi Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT).

- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021a). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Membujuk Orang Untuk Memilih Suaranya Lebih Dari Satu Kali Secara Bersama-Sama Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap).* 2, 1–85.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021b). *Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Daerah Pemilihan.*
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021c). *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)* (Vol. 2014).
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021d). *Pengertian Siyasah Dusturiyah.* 51–64.
- Dani Habibi, & Nuruzzaman MS. (2023). Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peratun Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 66–82. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.95>
- Faisal, S. (2020). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(2), 100–110. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/60>
- Febriani Wardoyo, M. (2018). *Legal Standing.* 2(1), 242–255. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Firdausi, N. I. (2020). Problematika Pelaksanaan Putusan Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Thailand). In *Kaos GL Dergisi* (Vol. 8, Issue 75). <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Fizria Cahya, E., & Suryono, A. (2024). Analisis Konstitusi Pada Implikasi Hukum Penundaan Pemilu 2024 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2932>

Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, J. M. (2021). Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9), 961–970. <http://jdih.babelprov.go.id/Content/Potensi-Sanksi-Pidana-Dan-Administratif-Dalam-Peraturan->

Habibi, D., & Nuryani, W. (2020). Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(5), 300–305.

<https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/473/339>

Hadiansyah, M. S. (2025). Political Legal Concerning Limitations Of Legal Remedies For Review Of State Officials/Administrative Entities Based On Constitutional Court Ruling No 24/Puuxii/2024: Siyasah Qadhaiyyah Perspective. *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025) Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua) Htts://Jhlg.Rewangrencang.Com*, 6(2), 1–28.

Halim, C., & Indrianto, A. (2022). Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus. *Justitia et Pax*, 38(1), 105–139.

<https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515>

HASIBUAN, R. P. (2019). Penerapan Asas Dominis Litis Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. *Eksekusi*, 1(2), 201–219. <https://doi.org/10.24014/je.v1i2.7882>

Herlambang, P. H., Muhtada, D., Yudhanti, R., Pratama, N. W., Wiguna, C. A., Santalina, M., Suwinda, & Safarin, N. H. A. F. (2023). Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan. *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 3*, 51, 463–485.

Hidayat, R. (2022). Putusan MK Soal Mantan Terpidana Nyaleg, Upaya Menjaga Integritas Pemilu. *Hukumonline.Com*.

https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-mantan-terpidana-nyaleg--upaya-menjaga-integritas-pemilu-lt638db77d9bf54/?utm_source=chatgpt.com

Info, A. (2024). *Forced Attempts against State Administrative Court Decisions*

Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Isra, S. (2013). *Etika Penyelenggara Pemilu dan Kode Etik DKPP*. Jurnal Konstitusi.
- Julian, F. P. (2023). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh KPUD Kota Semarang. *UNES Law Review*, 6(2), 5251–5262.
- <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1291%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1291/1074>
- Juliana. (2022). Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Prostitusi Berdasarkan Perspektif Fikih Siyasah. *TANFIDZIY: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, 1(1), 35–58.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di indonesia. *Al' Adl*, VI(11), 53–68.
- KPU 2022, B. A. H. dan P. S. T. P. (2016). *Menjawab Problem Pemilu 2024*. 1–23.
- Lius, J. (2024). *Sanksi yuridis muncul dari pelanggaran terhadap UU PTUN, dan meskipun tidak secara otomatis memunculkan tindakan pidana atau perdata, pengabaian terhadap putusan PTUN dapat dicatat dalam catatan evaluasi institusi (Issue Table 10)*.
- M.Vitorio. (2023). PTUN Kabulkan Gugatan Irman Gusman, Minta KPU Rombak Daftar Caleg.
- Kompas.Com.* <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/17424621/ptun-kabulkan-gugatan-irman-gusman-minta-kpu-rombak-daftar-caleg?page=all>
- Mahara, S., Nasution, M., & Nasution, A. H. (2024). *Kompetensi Peradilan Umum Dalam Mengadili Sengketa Partai Politik Pra Pemilu (Studi Kasus Sengketa Partai Politik Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2022)*. 4307(4), 2147–2154.
- Mahda, A. S., Zumrodah, A., Daud, K. I., & Anshori, M. I. (2025). Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1957.
- Maksudi, K. (2021). Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2), 261–277. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p07>
- Mulyana, M. (2024). Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Humaniorum*, 2(3), 17–26.
<https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.54>

Nate, R. I. A. S., Islam, U., Ar, N., & Aceh, D. B. (2023). *Etik Rangkap Jabatan Anggota Komisi*.

Noval, S. M. R., & Utomo, A. N. (2019). Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang-undangan. *Pemuliaan Hukum*, 2(1), 33–38.

Noviyandra, A. (2025). Hak Politik Warga Negara Dan Perubahan Sikap KPU: Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

NurKholbi, D. (2016). Analisis Fikih Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia. In *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering* (Vol. 15, Issue 1).

P2, E. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Putusan NO : 14/G/2021/PTUN.GTO. DAN NO : 20/G/2021/PTUN.GTO). Table 10, 4–6.*

Pasulu, I. (2024). *Politik Transaksional Dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Studi Kasus Pada Pemilihan Umum Kepala daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Toraja Utara). Table 10, 4–6.*

Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *Sasi*, 25(1), 92.

<https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>

Pearson, A., Kraunz, K. S., Sessions, A. L., Dekas, A. E., Leavitt, W. D., & Edwards, K. J. (2008). Pemberian Sanksi terhadap Kedisiplinan Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. *Society*, 74(4), 1157–1166.

Pemerintah, O., & Rahmasari, L. (2023). *Penyalahgunaan Wewenang atau Kekuasaan yang dilakukan oleh Pemerintah*.

Penerapannya, D. A. N., Indonesia, D. I., Muchamad, O., & Safa, A. (1945). *atau hukum negara* (.).

Pengadilan, K., Usaha, T., Penyelesaian, D., Pemilihan, S., Republik, D. B. U., & Daerah, K. (2024). Kewenangan Pengadilan TaTa Usaha negara dalam Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah AUTHORITY OF STATE ADMINISTRATIVE COURT IN REGIONAL HEAD ELECTION . *Unizar Recht Journal*, 3(2).

<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>

Pondaag, A. H. (2024). *Kajian Yuridis Kewenangan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Tata Usaha Negara*. 13(04).

Purba, N., Mukidi, & Hayaty Rizki. (2022). Teori Peraturan Perundang-undangan. In Muhlizar (Ed.), *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). CV. AA.Rizky.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305.semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>

Putri, Z. M., Panca, M., Mustaqim Sinaga, P., & Mbunai, L. O. (2025). Dualisme Hukum Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Sengketa Proses Pemilihan Umum. *JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law*, 2(1), 3089–2414.

Raden, S. (2024). *Gagasan Keadilan Kewajaran Berintegritas Dalam Meneropong Tantangan Aspek Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024*.

Raharja, I. F. (2014). 2064-Article Text-4073-1-10-20150302. I, VII(ii), 117–138. <https://media.neliti.com/media/publications/149884-ID-kajian-viktimologi-terhadap-anak-sebagai.pdf>

Ramdhani, F. M. (2024). *Kekuatan Hukum Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia*.

Romli SA. (2014). Ulil amri dalam perspektif fikih 1. *Jurnal Tarjih*, 12(2), 249–256.

Roni Sulistyanto Luhukay. (2019). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(1), 135–154.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/7973>

Rozali, R. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu). In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>

Safrida, Y. (2024). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan DKPP Nomor 9-PKE DKPP/I/2023 Tentang Pelanggaran Kode Etik Pemilu*. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39010/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39010/1/SKRIPSI_YULIA_SAFRIDA_wfix.pdf

Sarinah. (2019). *Kedudukan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*.

Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603–614.

SITINJAK, E. E. (2024). *Mekanisme Pengaturan Parate Eksecutie Terhadap Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019*. 1–166.

http://repository.unissula.ac.id/35451/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/35451/1/Magister_Ilmu_Hukum_20302200207_fullpdf.pdf

Subiyanto, A. E. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661–680.

<https://doi.org/10.31078/jk944>

Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Prabowo, T. W. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP Dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(2), 325–332. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8274>

- Sudarmanto, K. (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 407. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>
- Suhariyanto, B. (2019). Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 192. <https://doi.org/10.31078/jk16110>
- Sujiono, A., Rosiana Pattipawae, D., Soplantila, R., & XXXXXXXXXXXXXXXX, : (2021). Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 364–375.
- Sulistiyo, J. H., Endah, T., Lestiani, K., Sumanto, D., & Razak, A. (2025). Legal Certainty of the Decision of the Election Organizer Honorary Council on the General Election Commission in the Implementation of the 2024 Election : A Review from the Legislation Perspective Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehor. *SiRad : Pelita Wawasan*, 33–48.
- Sutrisno, Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Tamin, B. E. D. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Di Indonesia. *Lex Administratum*, VI(3), 112–121.
- Tauda, G. A. (2024). *Rasionalitas Pembentukan Norma Hukum Mengenai Pembatasan Atas Penggunaan Dan / Atau Pengkaitan Antara Program Pemerintah / Negara Dengan Kontestasi Elektoral*.
- Ummah, M. S. (2019). Instrumen Pengumpulan Data. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Usman, L. (2021). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 99–110. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.99-110>
- Utang Rosidin, Uu Nurul Huda, B. (2021). Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. In *Angewandte*

Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1).
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Wahyudi, A. (2021). Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 4(1), 121–145.

<https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491>

Wangko, J. C. T., Siar, L., & Muaja, H. S. (2025). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Minahasa Utara. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 15(2).

Widiatmika, K. P. (2015). Kepemimpinan Etis Penyelenggara PEMILU Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Di Kota Makassar. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.

Widiatmika, K. P. (2025). Hukum Konstitusi. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).

Yani, A., Hukum, F., & Mada, U. G. (2025). *for the Implementation of Constitutional Court Decisions Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*.

Yogyakarta, U. M. (2022). *Peran afta dalam membantu perekonomian asean*. June.

Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2025). Menelaah Greenwashing: Perlindungan Hukum Konsumen di Tengah Tren Produk Ramah Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 04(April). <https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2276>

Yudistira, M., & Ramadhan. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo. *Unes Law Review*, 5(4), 3802–3815. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Yustiana, D. (2019). *Hukum Administrasi Negara Oleh: Dewi Yustiana Penerbit : Mitra Sumber Rejeki*.

Zahid, M. (2013). Konsep Syûrâ Dalam Pandangan Fiqh Siyâsah. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.260>

Zefri. (2024). *tindakan KPU yang menunda atau bahkan mengabaikan pelaksanaan putusan PTUN mencederai asas negara hukum sebagaimana*

tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (Issue Table 10).

Zikri, m raffli. (2014). Tinjauan Fiqh Siyāsāh Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Ke Indahan (Studi Di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.*

Peraturan Perundang-Undangan:

A. Firnanda. (2024). *Studi putusan nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilu tahun 2024 perspektif siyasah qadha'iyah* (Vol. 1945, Issue 1).

A.Istiqlal Assaad. (2017). *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)* (Vol. 19, Issue 2).
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:xjUUoQ6t6i0J:scholar.google.com/+pengertian+sanksi&hl=id&as_sdt=0,5

Abra, E. H., & Rahmayani, N. (2025). Problematika Kepatuhan Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2024. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i1.14131>

Aceh, D. (2024). *PENGAWASAN OMBUDSMAN RI TERKAIT DUGAAN.*

Adolph, R. (2016a). *Analisis Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Peranannya Dalam Mengatur Hubungan Antara Pemerintahan Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Vol. 5, Issue 7).

Adolph, R. (2016b). *Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap.* 1–23.

Adolph, R. (2016c). *Problematika Eksekusi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Dan Diskursus Lembaga Eksekusi Negara.* 1–23.

Ahcmad, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum* (2nd ed.). kencana.

Al Mutmain, M. Th. (2024). *Pengangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah.*

Alamsyah, H. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.*

- Alaydrus, A. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (R. Baihaqi (ed.)). Penerbit Adab.
- Ali, H. (2022). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Alumni.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*. Sinar Grafika.
- Amalia, R. A., Ashari, A., Kafrawi, R. M., & Setiawan, A. (2024). Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*, 195–215. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278>
- Anam, K. (2024). Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 85–98. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>
- Arif Listyanto. (2020). *Tindakan Administratif Keimigrasian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*.
- Asisdiq, I. S., & Side, S. (2021). PELAKSANAAN PROSEDUR EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN ADMINISTRASI ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND. *Pendidikan Kimia PPs UNM*, 1(1), 91–99.
- Aulia, S. R., Putri, D. S., Azizah, A. K., & Mulyadi, P. F. (2025). Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 54–67. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4945>
- Aunul Hakim, M., & Amnesti, S. K. W. (2022). Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 125–139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>
- Azzahra, F. (2020). *PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF...* (Farida Azzahra). 9, 127–140.
- Bruce, 2011. (2013). Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Camuendo, L. A. M. (2016). *Fungsi Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait Perilaku Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasa Dusturiyah*. 3, 1–23.

- Chalik, D. (2024). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN MANTAN TERPIDANA DALAM PESERTA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)*.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021a). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Membujuk Orang Untuk Memilih Suaranya Lebih Dari Satu Kali Secara Bersama-Sama Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap)*. 2, 1–85.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021b). *Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Daerah Pemilihan*.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021c). *IMPLEMENTASI ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN DI KESBANGPOL KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)* (Vol. 2014).
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021d). *Pengertian Siyasah Dusturiyah*. 51–64.
- Dani Habibi, & Nuruzzaman MS. (2023). *Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peratun Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Nasional*. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 66–82. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.95>
- Faisal, S. (2020). *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(2), 100–110. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/60>
- Febriani Wardoyo, M. (2018). *Legal Standing*. 2(1), 242–255. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Firdausi, N. I. (2020). *Problematika Pelaksanaan Putusan Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Thailand)*. In *Kaos GL Dergisi* (Vol. 8, Issue 75). <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Fizria Cahya, E., & Suryono, A. (2024). *Analisis Konstitusi Pada Implikasi*

Hukum Penundaan Pemilu 2024 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2932>

Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, J. M. (2021). Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9), 961–970. <http://jdih.babelprov.go.id/Content/Potensi-Sanksi-Pidana-Dan-Administratif-Dalam-Peraturan->

Habibi, D., & Nuryani, W. (2020). Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(5), 300–305. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/473/339>

Hadiansyah, M. S. (2025). Political Legal Concerning Limitations Of Legal Remedies For Review Of State Officials/Administrative Entities Based On Constitutional Court Ruling No 24/Puuxii/2024: Siyasah Qadhaiyyah Perspective. *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025) Tema/Edisi: Hukum Islam (Bulan Kedua)* <https://Jhlg.Rewangrencang.Com>, 6(2), 1–28.

Halim, C., & Indrianto, A. (2022). Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus. *Justitia et Pax*, 38(1), 105–139. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515>

Hasibuan, R. P. (2019). Penerapan Asas Dominis Litis Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. *Eksekusi*, 1(2), 201–219. <https://doi.org/10.24014/je.v1i2.7882>

Herlambang, P. H., Muhtada, D., Yudhanti, R., Pratama, N. W., Wiguna, C. A., Santalina, M., Suwinda, & Safarin, N. H. A. F. (2023). Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan. *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 3*, 51, 463–485.

Hidayat, R. (2022). Putusan MK Soal Mantan Terpidana Nyaleg, Upaya Menjaga Integritas Pemilu. *Hukumonline.Com*. https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-mantan-terpidana-nyaleg--upaya-menjaga-integritas-pemilu-lt638db77d9bf54/?utm_source=chatgpt.com

Huda, N. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali.

Hukum Tata Negara. (1967). https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/09/Ebook_Hukum-Tata-Negara.pdf

- Info, A. (2024). *Forced Attempts against State Administrative Court Decisions Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Ismoyo, D., Apriyanti, Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing.
- Isra, S. (2013). *Etika Penyelenggara Pemilu dan Kode Etik DKPP*. Jurnal Konstitusi.
- Julian, F. P. (2023). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh KPUD Kota Semarang. *UNES Law Review*, 6(2), 5251–5262. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1291%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1291/1074>
- Juliana. (2022). Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Prostitusi Berdasarkan Perspektif Fikih Siyasah. *TANFIDZIY: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, 1(1), 35–58.
- Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (2024). *Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG*. 1–62.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di indonesia. *Al' Adl*, VI(11), 53–68.
- KPU 2022, B. A. H. dan P. S. T. P. (2016). *Menjawab Problem Pemilu 2024*. 1–23.
- Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media.
- Lius, J. (2024). *Sanksi yuridis muncul dari pelanggaran terhadap UU PTUN, dan meskipun tidak secara otomatis memunculkan tindakan pidana atau perdata, pengabaian terhadap putusan PTUN dapat dicatat dalam catatan evaluasi institusi* (Issue Table 10).
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- M.Vitorio. (2023). PTUN Kabulkan Gugatan Irman Gusman, Minta KPU Rombak Daftar Caleg. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/17424621/ptun-kabulkan-gugatan-irman-gusman-minta-kpu-rombak-daftar-caleg?page=all>
- Mahara, S., Nasution, M., & Nasution, A. H. (2024). *KOMPETENSI PERADILAN UMUM DALAM MENGADILI SENGKETA PARTAI POLITIK PRA PEMILU (STUDI KASUS SENGKETA PARTAI POLITIK PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (PRIMA) MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (*

KPU) TAHUN 2022). 4307(4), 2147–2154.

Mahda, A. S., Zumrodah, A., Daud, K. I., & Anshori, M. I. (2025). Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1957.

Maksudi, K. (2021). Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2), 261–277. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p07>

Marbun, R. (1986). *UU No. 5 Tahun 1986 ttg PTUN Beserta Perubahan I 2004 dan Perubahan II 2009.pdf*.

Muhtar, H., Maranjaya, K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori dan Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia* (Sepriano & Efitra (Eds.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Mulyana, M. (2024). Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Humaniorum*, 2(3), 17–26. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.54>

Nate, R. I. A. S., Islam, U., Ar, N., & Aceh, D. B. (2023). *ETIK RANGKAP JABATAN ANGGOTA KOMISI*.

Nomor, P. (2023). *Halaman 114 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds* (Issue 26).

Noviyandra, A. (2025). HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PERUBAHAN SIKAP KPU: Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

NurKholbi, D. (2016). Analisis Fikih Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia. In *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING* (Vol. 15, Issue 1).

P2, E. (2024). *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO TENTANG SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO : 14/G/2021/PTUN.GTO. DAN NO : 20/G/2021/PTUN.GTO)*. Table 10, 4–6.

Pasulu, I. (2024). *POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PERSPEKTIF TEORI PERTUKARAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN TORAJA*

UTARA). *Table 10*, 4–6.

Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *Sasi*, 25(1), 92. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>

Pearson, A., Kraunz, K. S., Sessions, A. L., Dekas, A. E., Leavitt, W. D., & Edwards, K. J. (2008). Pemberian Sanksi terhadap Kedisiplinan Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. *Society*, 74(4), 1157–1166.

Pemerintah, O., & Rahmasari, L. (2023). *PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH*.

Penerapannya, D. A. N., Indonesia, D. I., Muchamad, O., & Safa, A. (1945). *atau hukum negara* (.).

Pengadilan, K., Usaha, T., Penyelesaian, D., Pemilihan, S., Republik, D. B. U., & Daerah, K. (2024). Kewenangan Pengadilan TaTa Usaha negara dalam Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala daerah Berdasarkan Undang-Undang republik indonesia nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah AUTHORITY OF STATE ADMINISTRATIVE COURT IN REGIONAL HEAD ELECTION . *Unizar Recht Journal*, 3(2). <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>

Pondaag, A. H. (2024). *Kajian Yuridis Kewenangan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Tata Usaha Negara*. 13(04).

Putra, P. (2023). Alasan KPU Coret Irman Gusman dari Calon DPD RI, Belum 5 Tahun Keluar dari Penjara. *Kompas.Com*.

Putri, Z. M., Panca, M., Mustaqim Sinaga, P., & Mbunai, L. O. (2025). Dualisme Hukum Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Sengketa Proses Pemilihan Umum. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2(1), 3089–2414.

PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXI/2023 PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXI/2023, 87 Aleph 149 (2023). <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C> LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/prooes

Raden, S. (2024). *Gagasan Keadilan Kewajaran Berintegritas Dalam Meneropong Tantangan Aspek Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun*

2024.

- Raharja, I. F. (2014). 2064-Article Text-4073-1-10-20150302. *I, VII*(ii), 117–138. <https://media.neliti.com/media/publications/149884-ID-kajian-viktimologi-terhadap-anak-sebagai.pdf>
- Ramdhani, F. M. (2024). *Kekuatan Hukum Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia*.
- Rishan, I. (2024). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Romli SA. (2014). Ulil amri dalam perspektif fikih 1. *Jurnal Tarjih*, *12*(2), 249–256.
- Roni Sulistyanto Luhukay. (2019). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, *6*(1), 135–154. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/7973>
- Rozali, R. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu). In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://sciotecca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 34–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>
- Safrida, Y. (2024). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan DKPP Nomor 9-PKE DKPP/I/2023 Tentang Pelanggaran Kode Etik Pemilu*. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39010/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39010/1/SKRIPSI_YULIA_SAFRIDA_wfix.pdf
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *6*(4), 603–614.
- Sitinjak, E. E. (2024). *Mekanisme Pengaturan Parate Eksecutie Terhadap Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019*. 1–166. <http://repository.unissula.ac.id/35451/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/35>

- Subiyanto, A. E. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661–680. <https://doi.org/10.31078/jk944>
- Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Prabowo, T. W. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP Dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(2), 325–332. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8274>
- Sudarmanto, K. (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 407. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>
- Suhariyanto, B. (2019). Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 192. <https://doi.org/10.31078/jk16110>
- Sujiono, A., Rosiana Pattipawae, D., Soplantila, R., & XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, : (2021). Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 364–375.
- Sulistiyo, J. H., Endah, T., Lestiani, K., Sumanto, D., & Razak, A. (2025). Legal Certainty of the Decision of the Election Organizer Honorary Council on the General Election Commission in the Implementation of the 2024 Election : A Review from the Legislation Perspective Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehor. *SiRad : Pelita Wawasan*, 33–48.
- Sutrisno, Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Tauda, G. A. (2024). *Rasionalitas Pembentukan Norma Hukum Mengenai Pembatasan Atas Penggunaan Dan / Atau Pengkaitan Antara Program Pemerintah / Negara Dengan Kontestasi Elektoral*.
- Ummah, M. S. (2019). Instrumen Pengumpulan Data. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, [Jdih.Bapeten.Go.Id](http://jdih.bapeten.go.id) 1 (1945).

<https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 (1986).

Usman, L. (2021). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 99–110. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.99-110>

UU No.7 2019 Pemilu Serentak, Undang-Undang Pemilu (2017). <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>

Wahyudi, A. (2021). Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 4(1), 121–145. <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491>

Wangko, J. C. T., Siar, L., & Muaja, H. S. (2025). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Minahasa Utara. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 15(2).

Widiatmika, K. P. (2015). KEPEMIMPINAN ETIS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK DI KOTA MAKASSAR. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.

Widiatmika, K. P. (2025). Hukum Konstitusi. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).

Yani, A., Hukum, F., & Mada, U. G. (2025). *for the Implementation of Constitutional Court Decisions Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*.

Yogyakarta, U. M. (2022). *Peran afta dalam membantu perekonomian asean*. June.

Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2025). Menelaah Greenwashing: Perlindungan Hukum Konsumen di Tengah Tren Produk Ramah Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 04(April). <https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2276>

- Yudistira, M., & Ramadhan. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo. *Unes Law Review*, 5(4), 3802–3815. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Yustiana, D. (2019). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Oleh: Dewi Yustiana Penerbit : Mitra Sumber Rejeki*.
- Z, A. (2015). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. 6.
- Zahid, M. (2013). Konsep Syûrâ Dalam Pandangan Fiqh Siyâsah. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.260>
- Zefri. (2024). *tindakan KPU yang menunda atau bahkan mengabaikan pelaksanaan putusan PTUN mencederai asas negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945* (Issue Table 10).
- Zikri, m rafli. (2014). Tinjauan Fiqh Siyâsâh Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Ke Indahan (Studi Di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Gema Insani.